



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWABARAT
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang, diperlukan adanya arahan mengenai kepastian pemanfaatan ruang untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. bahwa berdasarkan perubahan kebijakan nasional dan provinsi yang mempengaruhi penataan ruang wilayah dan adanya dinamika pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga perlu mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011 -2031;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 -2040.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara 4340);

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679).
14. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang penataan wilayah pertahanan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5574, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56;
24. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 127;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020-2040

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten SumbawaBarat.
2. Pemerintahdaerahadalahkepaladaerahsebagaiunsur penyelenggara pemerintahandaerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati SumbawaBarat.
4. Ruangadalahwadahyangmeliputiruangdarat,ruanglautdanruang udara,termasukruangdidalambumisebagaiSATUKESATUANwilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsunganhidupnya.
5. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan polaruang.

6. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Sumbawa Barat adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
11. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
15. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
16. Daerah irigasi atau disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
17. Daerah aliran sungai atau disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh

aktivitas daratan.

18. Tempat Penampungan Sampah Sementara disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Penampungan Sampah Sementara Terpadu disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama melindungi sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
24. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
25. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
26. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
27. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
28. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
29. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
30. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal.

maldanadiluntukkesejahteraanmasyarakatdengan
menjagakelestariannya.

tetap

31. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
32. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
33. Kawasan Suaka Alam atau disingkat KSA adalah kawasan yang mewakili ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beranekaragam.
34. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam darat maupun perairan yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata.
35. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung atau disingkat KPHL adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan lindung.
36. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau disingkat KPHP adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
37. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi atau disingkat KPHK adalah kesatuan pengelolaan hutan yang luas wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan konservasi.
38. Perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan sebagian atau seluruh fungsi hutan dalam satu atau beberapa kelompok hutan menjadi fungsi kawasan hutan yang lain.
39. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
40. Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
41. Kawasan pesisir adalah kawasan yang merupakan peralihan antara darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
42. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah

- perdesaanyangmemilikihamparanLP2Bdan/atauhamparanLCP2B serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangannasional.
43. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LP2Badalahbidanglahanpertanianyangditetapkanuntukdilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dannasional.
 44. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akandatang.
 45. Kawasan Strategis Provinsi atau disingkat KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ataulingkungan.
 46. KawasanStrategisKabupatenataudisingkatKSKadalahwilayahyang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ataulingkungan.
 47. Pusat Kegiatan Lokal atau disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapakecamatan.
 48. Pusat Pelayanan Kawasan atau disingkat PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapadesa.
 49. Pusat Pelayanan Lingkungan atau disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 50. Orang adalah orang perseorangan dan/ataukorporasi.
 51. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataanruang.
 52. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatanruang.
 53. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut TKPRD kabupaten adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati yang bertugas untuk mengkoordinasikan penataan ruang wilayah Kabupaten SumbawaBarat.

54. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
55. Register Tanah Kehutanan adalah kawasan hutan yang berada dalam satu kelompok hamparan hutan dan telah diregistrasi.
56. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
57. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
58. Sistem jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dalam kawasan perkotaan.
59. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
60. Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal.
61. Jaringan sumber daya air adalah jaringan beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
62. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori meliputi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.
63. Terminal adalah prasarana penunjang transportasi darat sebagai simpul keluar masuk kendaraan, barang dan orang.
64. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
65. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah

kawasan geografis yang berada dalam satu atau wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata alam, fasilitas umum, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup terdiri dari:
 - a. ruang lingkup penataan ruang wilayah;
 - b. batas administrasi wilayah;
 - c. posisi geografis wilayah; dan
 - d. lingkup substansi.
- (2) Ruang lingkup penataan ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah Kabupaten dengan luas daratan kurang lebih 174.227 Ha (seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh hektar).
- (3) Batas wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
 - a. Sebelah Utara : Laut Flores Dan Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
 - b. Sebelah Timur : Kecamatan Batu Lanteh dan Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa;
 - c. Sebelah Selatan : Samudera Hindia; dan
 - d. Sebelah Barat : Selat Alas.
- (4) Posisi geografis wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak antara garis koordinat 08° 29' LS - 9° 05' LS dan 116° 42' - 117° 05' BT.
- (5) Lingkup substansi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
 - b. rencana struktur ruang wilayah;
 - c. rencana pola ruang wilayah;
 - d. penetapan kawasan strategis;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;

- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; kelembagaan; dan
 - g. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang.
- (6) Batas administrasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif dan merata yang berbasis pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis dan agroindustri yang didukung oleh pembangunan pariwisata dan pertambangan menuju terwujudnya kesejahteraan wilayah yang berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Agar tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercapai perlu disusun kebijakan penataan ruang kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Peningkatan kemandirian kawasan melalui pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis agroindustri dan agrobisnis yang terintegrasi dalam sistem produksi pertanian, peternakan dan energi;
 - b. Penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan, dan pariwisata;
 - c. Pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata;
 - d. Pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi;
 - e. Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup;

- f. Pengembangan kawasan wisata yang berbasis pada potensi alam dan budaya;
- g. Pengelolaan kawasan pertambangan dan industri pendukungnya secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan.;
- h. Pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan pemulihannya; kerusakan lingkungan hidup dengan memperhatikan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana;
- i. Pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan; dan
- j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1). Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.
- (2). Strategi peningkatan kemandirian kawasan melalui pertumbuhan dan pengembangan wilayah berbasis agroindustri dan agrobisnis yang terintegrasi dalam sistem produksi pertanian, peternakan dan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Mengembangkan wilayah-wilayah dengan potensi unggulan pertanian, perikanan, peternakan berbasis agrobisnis dan agroindustri;
 - b. Menetapkan kawasan pertanian, perikanan dan peternakan;
 - c. Mengembangkan kawasan industri perikanan;
 - d. Melakukan deliniasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. Mengembangkan sawah baru pada kawasan potensial;
 - f. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan pertanian lahan kering;
 - g. Mengembangkan pengelolaan kawasan pertanian dengan intensifikasi melalui penerapan teknologi pertanian dan teknologi pascapanen;
 - h. Meningkatkan sistem prasarana dan sarana dan kelembagaan pengelolaan penunjang kawasan pertanian, perikanan, dan peternakan yang berorientasi agrobisnis dan agroindustri; dan
 - i. Membangun jaringan pengangkutan dan pemasaran produk perikanan dalam skala regional dan nasional.

- (3). Strategi penataan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan ekonomi perkotaan dan menunjang sistem pemasaran produksi pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat huruf b, terdiri atas:
- a. Menetapkan pusat-pusat kegiatan wilayah secara hierarkis guna menunjang pengembangan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi wilayah;
 - b. Memantapkan fungsi pusat-pusat kegiatan wilayah;
 - c. Memantapkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan wilayah perkotaan dan perdesaan dan wilayah pengaruhnya;
 - d. Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah disekitarnya;
 - e. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang sudah ada; dan
 - f. Mendorong pusat-pusat kegiatan wilayah perkotaan dan perdesaan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya.
- (4). Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah yang mendukung pemasaran hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Mengembangkan sistem jaringan infrastruktur dalam mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
 - c. Mengembangkan akses jaringan jalan menuju kawasan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pariwisata, industri, dan daerah terisolir;
 - d. Mengembangkan akses penyeberangan di jalur lingkaran selatan provinsi yang menghubungkan pulau Lombok melewati Benete, Sekongkang hingga Sape;
 - e. Mengembangkan dan meningkatkan jalan lingkaran perkotaan dan jalan lingkaran timur-barat wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - f. Mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan terisolir; dan
 - g. Meningkatkan jaringan energi dengan memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.

- (5). Strategi pengelolaan pemanfaatan lahan dengan memperhatikan peruntukan lahan, daya tampung lahan dan aspek konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Mempertahankan luas kawasan lindung;
 - b. Mempertahankan luasan hutan lindung dan mengembangkan luas kawasan hutan minimal 30% (tiga puluh persen) dengan sebaran yang proporsional dari luasan daerah aliran sungai;
 - c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fungsi kawasan lindung;
 - e. Melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau;
 - f. Memelihara kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - g. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
- (6). Strategi pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Mendukung kebijakan moratorium logging dalam kawasan hutan serta mendorong berlangsungnya investasi bidang kehutanan yang diawali dengan kegiatan penanaman/rehabilitasi hutan;
 - b. Mengembangkan produksi hasil hutan kayu dari hasil kegiatan budi daya tanaman hutan dalam kawasan hutan produksi;
 - c. Mengembangkan produksi hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dari kegiatan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan dengan izin yang sah;
 - d. Memelihara kawasan peninggalan sejarah dan situs budaya sebagai objek penelitian dan pariwisata;
 - e. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;

- f. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - g. Mengendalikan dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - h. Membatasi perkembangan kawasan terbangun pada kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan;
 - i. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; dan
 - j. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
- (7). Strategi pengembangan kawasan wisata yang berbasis pada potensi alam dan budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. Pengembangan potensi-potensi wisata unggulan;
 - b. Pengembangan potensi-potensi wisata unggulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - 1. Wisata alam hutan, pegunungan, air terjun, dan wisata bahari;
 - 2. Wisata budaya;
 - a) Merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs/cagar budaya yang bernilai historis;
 - b) Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan;
 - c) Mengembangkan destinasi wisata.
- (8). Strategi pengelolaan kawasan pertambangan dan industri pendukungnya secara terpadu dengan mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. Menetapkan kawasan eksploitasi dan eksplorasi pertambangan;
 - b. Mengembangkan kawasan lingkaran tambang sesuai potensi unggulan menuju yang terkait dengan kegiatan pertambangan menuju kemandirian kawasan;
 - c. Melengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri dan pertambangan;
 - d. Mengawasi upaya rehabilitasi lingkungan secara bertahap dalam memperbaiki kualitas lingkungan kawasan tambang pada masa pra

tambang, dan pascatambang;

- e. Mengendalikan dampak lingkungan alam dan lingkungan sosial akibat limbah tailing pertambangan;
- f. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut sebagai dampak kegiatan pertambangan; dan

(9). Peningkatan kegiatan pertambangan di zona layak tambang sesuai dengan tataruang. Strategi pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan pencegahan

dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan

lingkungan hidup dan pemulih kerusakan lingkungan hidup dengan

memperhatikan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. Melestarikan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi;
- b. Memadukan arahan kawasan lindung nasional dan provinsi dalam kawasan lindung kabupaten;
- c. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah;
- d. Menetapkan kawasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS yang berada di wilayah Sumbawa Barat;
- e. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- f. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
- g. Mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- h. Mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
- i. Mengendalikan kegiatan budi daya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi lahan, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan permukiman penduduk atau kegiatan budi

daya terbangun yang mengganggu, secara bertahap ke luar kawasan lindung;

- j. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun;
- k. Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana;
- l. Mengembangkan kawasan budi daya yang sesuai pada kawasan rawan bencana untuk mengurangi dampak bencana dan mengendalikan kegiatan budi daya di sekitar kawasan rawan bencana;
- m. Memantapkan dan mengembangkan jalur-jalur evakuasi untuk mengurangi risiko gangguan dan ancaman langsung maupun tidak langsung dari terjadinya bencana;
- n. Menyelenggarakan tindakan preventif dalam penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui upaya mitigasi dan adaptasi bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan rencana tata ruang, tanggap darurat, pemulihan, dan pembangunan kembali pasca bencana; dan
- o. Menetapkan alokasi ruang kawasan rawan bencana dengan mengacu pada peta rawan bencana.

(10). Strategi pengembangan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis baik untuk fungsi pengembangan wilayah maupun guna perlindungan kawasan sesuai fungsi utama kawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf i, meliputi:

- a. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis sosial dan budaya;
- c. Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan peran kawasan strategis perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup;
- d. Melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem antara hulu dan hilir, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam, dan melestarikan warisan budaya daerah;
- e. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing;

- f. Mengembangkan sarana dan infrastruktur pendukung pada kawasan strategis.
 - g. Memanfaatkan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - h. Melestarikan dan meningkatkan sosial dan budaya bangsa;
 - i. Melestarikan dan meningkatkan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia; dan
 - j. Mengembangkan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan.
- (11). Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf j, terdiri atas:
- a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan
 - d. Menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Sistem Perkotaan
Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Perkotaan Taliwang;
 - b. Perkotaan Poto Tano; dan
 - c. Perkotaan Maluk.
- (3). PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perkotaan Seteluk di Kecamatan Seteluk;
 - b. Perkotaan Brang Rea di Kecamatan Brang Rea;
 - c. Perkotaan Brang Ene di Kecamatan Brang Ene;
 - d. Perkotaan Jereweh di Kecamatan Jereweh; dan
 - e. Perkotaan Sekongkang di Kecamatan Sekongkang.
- (4). PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Kokarlian di Kecamatan Poto Tano;
 - b. Air Suning di Kecamatan Seteluk;
 - c. Desaberu di Kecamatan Brang Rea;
 - d. Labuhan Lalar di Kecamatan Taliwang;
 - e. Labuhan Kertasari di Kecamatan Taliwang;
 - f. Benete di Kecamatan Maluk;
 - g. Ai Kangkung di Kecamatan Sekongkang; dan
 - h. Talonang di Kecamatan Sekongkang.
- (5). Sistem perkotaan akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang dengan tingkat kedetailan skala minimal 1:5.000 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6). Rencana sistem perkotaan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. Pusat pelayanan pemerintahan skala kabupaten;
 - b. Pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan skala lokal dan/atau regional;
 - c. Pusat pelayanan umum dan sosial skala lokal dan/atau regional;
 - d. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan dan jasa skala nasional dan/atau regional; dan
 - e. Simpul transportasi skala wilayah dan/atau lokal.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) berfungsi sebagai:
 - a. Pusat pelayanan umum dan sosial skala kawasan;
 - b. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala kawasan; dan
 - c. Simpul transportasi skala kawasan.
- (3) PPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) berfungsi sebagai:
 - a. Pusat pelayanan umum dan sosial skala lingkungan;
 - b. Pusat perdagangan, bisnis, keuangan, dan jasa skala lingkungan; dan
 - c. Simpul transportasi skala lingkungan.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sistem jaringan transportasi;
 - b. Sistem jaringan energi;
 - c. Sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rincian rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pengembangan jaringan jalan nasional, meliputi:
 1. Jalan arteri primer pada ruas jalan yang menghubungkan pelabuhan Poto Tano – Simpang Negara;
 2. Jalan kolektor primer satu (JKP-1), meliputi:
 - a) Jalan Simpang Negara – Taliwang;
 - b) Ruas jalan yang menghubungkan Taliwang dengan Jereweh;
 - c) Ruas jalan yang menghubungkan Jereweh dengan Benete (Pelabuhan).
 - b. Pengembangan jaringan jalan provinsi, meliputi:
 1. Jalan kolektor primer dua (JKP-2), meliputi:
 - a) Ruas jalan yang menghubungkan Simpang Tano dengan Simpang Seteluk;
 - b) Ruas jalan yang menghubungkan Benete dengan Sejong; dan
 - c) Ruas jalan yang menghubungkan Sejong – Tatar – Batas Sumbawa Barat.
 2. Jalan strategis provinsi, meliputi:
 - a) Jalan Lingkar Barat yang melalui SJN – Kuang Busir, Kuang Busir – Tuananga, Tuananga – Kertasari, Banjasari – Kertasari;

- b) Ruas jalan yang menghubungkan Banjar- BanjarSari;
 - c) Ruas jalan yang menghubungkan Perjuk -Banjar;
 - d) Ruas jalan yang menghubungkan Bertong dengan Perjuk; dan
 - e) Pengembangan jaringan jalan dalam Perkotaan Taliwang,meliputi:JalanSudirman,JalanUndru,JalanTGH.Zainuddin Abdul Madjid
- c. Pengembangan jaringan jalan kabupaten,meliputi:
- 1. Jalan kolektor primer empat (JKP-4) yang menghubungkan antar Ibukota kabupaten dan Ibukota kecamatan meliputi ruas jalan Taliwang-Balat, Taliwang-Fajar, Taliwang-Tepas dan jaringan jalan yang berada di dalam PerkotaanTaliwang.
 - 2. Jalan strategis kabupaten sebagai jalur produksi dan distribusi hasil pertanian,meliputi:
 - a) RuasjalanyangmenghubungkanDesaberu-Seloto,Rempe-Seloto (Lintas Timur);
 - b) Ruas jalan yang menghubungkan Mura - Desaberu -Tepas (LintasSelatan);
 - c) Ruas jalan yang menghubungkan Senayan dengan Seteluk Atas.
 - 3. Jalandesadanjalanlingkungandikembangkandiperemukiman perkotaan dan perdesaan dikabupaten.
- d. Terminal penumpang, terdiri dari:
- 1. Terminal penumpang Tipe B dikembangkan di Kecamatan Taliwang;dan
 - 2. Terminal penumpang Tipe C dikembangkan di Kecamatan Seteluk,KecamatanBrangEne,KecamatanJereweh,Kecamatan Maluk, dan KecamatanSekongkang.
- e. Terminal barang yang mendukung kegiatan pertanian dan perikanan,meliputi:
- 1. Terminal Agroindustri Poto Tano di Kecamatan Poto Tano;dan
 - 2. Terminal Agropolitan Kemutar Telu di Kecamatan BrangRea;
- f. Jembatan timbang diarahkan di Kecamatan Taliwang dan Kecamatan PotoTano.
- (3) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Lintas Penyeberangan;dan
 - b. PelabuhanPenyeberangan.
- (4) Lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu lintas penyeberangan antar kabupaten dan kota yang terdiri atas Pelabuhan

Poto Tano –Kayangan.

- (5) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pelabuhan Penyeberangan Kelas I di Kecamatan PotoTano.

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b, terdiri atas:
- Pelabuhan Laut; dan
 - Alur pelayaran.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- Pelabuhan pengumpan lokal terdapat pada Pelabuhan Poto Tano di Kecamatan PotoTano;
 - Pelabuhan pengumpul untuk kepentingan Kawasan Industri Sumbawa Barat di Pelabuhan Benete Desa Benete Kecamatan Maluk;
 - Terminal umum Labuhan Lalar di Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelabuhan Benete;
 - Terminal khusus untuk kepentingan bongkar muat sektor pertambangan terdapat di Desa Mantun Kecamatan Maluk dan Desa Kertasari Kecamatan Taliwang; dan
 - Dermaga rakyat untuk kepentingan transportasi wisata bahari, aktivitas nelayan terdapat di Desa Poto Tano Kecamatan PotoTano dan kawasan pesisir lainnya.
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan alur pelayaran umum dan perlintasan meliputi:
- Pelabuhan Poto Tano –Kayangan;
 - Pelabuhan Benete - Telong Elong;
 - Pelabuhan Benete – Labuhan Badas;
 - Pelabuhan Labuhan Lalar - Labuhan Haji; dan
 - Pulau Lombok – Benete – Sekongkang –Sape.

Pasal 13

- (1). Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c, terdiri atas:
- Bandar udara pengumpan; dan
 - Ruang udara untuk penerbangan.
- (2). Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dikembangkan di:

- a. Bandar udara pengumpan di Kecamatan Sekongkang;
 - b. Bandar udara pengumpan di Kecamatan PotoTano; dan
 - c. Bandar udara pengumpan di Kecamatan Taliwang.
- (3). Ruangudarauntukpenerbangansebagaimanadimaksudpadaayat(1) huruf b terdiri atas:
- a. Ruang udara untuk penerbangan, yang dipergunakan langsung untuk kegiatan Bandarudara;
 - b. Ruang udara di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;dan
 - c. Ruang udara akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Kebandarudaraan.

Pasal 14

- (1) Rencanapengembangansistemjaringanenergisebagaimanadimaksuddalam pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;dan
 - b. Jaringan infrastrukturketenagalistrikan.
- (2) Rencana pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan fasilitas penyimpanan minyak dan gas bumi yang dikembangkan di Kecamatan Taliwang, Kecamatan Sekongkang, Kecamatan Seteluk, dan KecamatanJereweh.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, meliputi:
 - a. Infrastrukturpembangkitketenagalistrikdansaranapendukungnya, meliputi:
 1. Pengembanganjaringanbaru,peningkatankapasitas,fungsidan peran PLTD Taliwang di Kecamatan Taliwang dan PLTD Sekongkang di KecamatanSekongkang;
 2. Pengembanganjaringanbaru,peningkatankapasitas,fungsidan peran PLTU 2 x 7 MW dengan daya mampu 70,5 MW di Desa Kertasari KecamatanTaliwang;
 3. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Bintang Bano dan Rarak Rungis;dan
 4. Pembangunan listrik tenaga sumber energi terbarukan di kembangkan di setiapkecamatan.

b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:

1. Jaringan transmisi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang;
2. Jaringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) dan saluran distribusi lainnya dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten; dan
3. Gardu induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem transmisi tenaga listrik yang dikembangkan di Kecamatan Taliwang, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak;
- (2) Rencana pengembangan jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengembangan prasarana telekomunikasi jaringan mikro digital di seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
- (3) Rencana pengembangan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengembangan jaringan bergerak seluler berupa menara telekomunikasi (BTS) untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d, merupakan sistem jaringan sumber daya air kabupaten yang terdiri dari:
 - a. Sumber air; dan

- b. Prasarana sumber daya air.
- (2) Rencana pengembangan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan air permukaan yang meliputi:
 - a. Sungai-sungai yang terdapat pada DAS Rea dan DAS Jereweh;
 - b. Mata air di Kecamatan Taliwang, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang;
 - c. Danau Lebo Taliwang di Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Seteluk;
 - d. Bendungan/waduk Bintang Bano di Kecamatan Brang Rea, bendungan/waduk Lang Desa di Kecamatan Jereweh dan bendungan/waduk Tiu Suntuk di Kecamatan Brang Ene; dan
 - e. Embung-embung kabupaten, terdiri atas:
 1. Embung di Kecamatan Taliwang meliputi Embung Jorok Tiram;
 2. Embung di Kecamatan Brang Ene meliputi Embung Petara;
 3. Embung di Kecamatan Jereweh meliputi Embung Murus dan Embung Lang Jorok;
 4. Embung di Kecamatan Poto Tano meliputi Embung Ai Tabaka, Embung Tebo, dan Embung Omal Sapa;
 5. Embung di Kecamatan Sekongkang meliputi Embung Transmigrasi Talonang dan Embung Lang Sinyur;
 6. Embung di Kecamatan Seteluk meliputi Embung Tiu Nisung dan Embung Klanir; dan
 7. Embung di Kecamatan Brang Rea meliputi Embung Batu Melik.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Sistem jaringan irigasi meliputi:
 1. Sistem jaringan irigasi primer meliputi:
 - a) Jaringan irigasi nasional dikembangkan pada Daerah Irigasi yang dilayani oleh Jaringan irigasi Bintang Bano dan Jaringan irigasi Tiu Suntuk;
 - b) Jaringan irigasi provinsi dikembangkan pada Daerah Irigasi Kalimantan I, Kalimantan II, Lang Desa, dan Plampo'o; dan
 - c) Jaringan irigasi kabupaten dikembangkan pada daerah irigasi yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
 2. Sistem jaringan irigasi sekunder terdiri dari Jaringan irigasi provinsi dan jaringan irigasi kabupaten yang dikembangkan pada Daerah Irigasi

yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

- b. Sistem pengendali banjir, erosi, longsor dan sistem pengamanan abrasi pantai dilakukan dengan sistem vegetatif dan rekayasa sipil teknis.
- c. Jaringan air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih bersumber dari air permukaan dan air tanah di seluruh wilayah kabupaten yang dikembangkan sebagai berikut:
 - 1. Saluran perpipaan air baku dikembangkan pada Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan BrangEne;
 - 2. Saluran perpipaan air bersih dikembangkan di semua kecamatan;
 - 3. Instalasi air bersih dikembangkan di semua kecamatan; dan
 - 4. Reservoir dan tower air dikembangkan di semua kecamatan.
- d. Jaringan air bersih ke kelompok pengguna dikembangkan dengan memanfaatkan sumber mata air di Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Seteluk dan Kecamatan BrangEne.

Pasal 17

Rencana pengembangan jaringan sumber daya air Kabupaten Sumbawa Barat memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air Wilayah Sungai Sumbawa.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. Sistem jaringan persampahan;
 - e. Sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. Sistem jaringan drainase.
- (2) Rencana pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Sistem jaringan perpipaan dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten bersumber dari unit air baku, unit produksi dan unit distribusi

dan/ataupelayanan.

- b. Sistem jaringan non perpipaan, meliputi: Sumur pompa dan bak penampungan air hujan yang dikembangkan di seluruh wilayah kabupaten; dan
- (3) Bangunan penangkap mata air yang dikembangkan pada daerah potensi sumber mata air diseluruh wilayah kabupaten. Rencana pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan teknologi tepat guna serta dikelola secara mandiri dan kolektif, meliputi:
 - a. Sistem pembuangan air limbah (*sewage*) termasuk sistem pengolahan berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kabupaten dikembangkan pada kawasan perkotaan padat penduduk dan fasilitas kesehatan; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) baik individual maupun komunal kabupaten dikembangkan pada kawasan perkotaan padat penduduk.
- (4) Rencana pengembangan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c diarahkan pada sarana kesehatan kabupaten, kegiatan pertambangan di Kecamatan Maluku dan Kecamatan Sekongkang, dan Kawasan Industri di Kecamatan Maluku dan Kecamatan Sekongkang.
- (5) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan menerapkan teknologi tepat guna ramah lingkungan, meliputi:
 - a. TPS dan/atau TPST dikembangkan di seluruh kecamatan;
 - b. TPA dengan sistem *sanitary landfill* dikembangkan di Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang; dan
 - c. Sistem persampahan terpusat diarahkan pada daerah dengan tingkat kepadatan tinggi dan sistem individual atau pengelolaan setempat diarahkan pada daerah tingkat kepadatan rendah.
- (6) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana, meliputi:
 - a. Jaringan jalan-jalan utama yang menuju topografi yang lebih tinggi dari lokasi rawan ancaman bencana banjir, tsunami, gelombang pasang dan banjir bandang;
 - b. Ruang evakuasi bencana dan posko – posko evakuasi bencana menggunakan bangunan-bangunan publik maupun lapangan umum, ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;

- c. Jalur evakuasi bagi kawasan rawan ancaman bencana tsunami, gelombang pasang dan abrasi pantai diarahkan ke wilayah timur; dan
 - d. Pengembangan sistem peringatan dini bencana.
- (7) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Sistem jaringan drainase primer diarahkan pada sungai-sungai di dalam DAS Rea dan DAS Jereweh melalui normalisasi dan penguatan tebing sungai serta pembangunan sistem drainase pada daerah permukiman perkotaan;
 - b. Sistem jaringan drainase sekunder diarahkan pada kawasan permukiman, daerah rawan bencana banjir dan genangan air limbah; dan
 - c. Drainase tersier diarahkan pada lingkungan permukiman perkotaan dan perdesaan.
- (8) Rencana pengembangan sistem penyediaan air bersih, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, jalur evakuasi bencana dan sistem jaringan drainase diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan lindung dengan luas kurang lebih 70.726 Ha (tujuh puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam hektar); dan
 - b. Kawasan peruntukan budidaya dengan luas kurang lebih 103.501 Ha (seratus tiga ribu lima ratus satu hektar).
- (2) Rincian rencana pola ruang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 20

- (1) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. Kawasan perlindungan setempat;
 - c. Kawasan konservasi;
 - d. Kawasan lindung geologi;
 - e. Kawasan cagar budaya; dan
 - f. Kawasan ekosistem mangrove.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan hutan lindung; dan
 - b. Kawasan resapan air.
- (3) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki luas kurang lebih 61.408 Ha (enam puluh satu ribu empat ratus delapan hektar) dengan penyebarannya, meliputi:
 - a. Kelompok Hutan Puncak Ngengas (RTK 60) dengan luas kurang lebih 5.346 Ha (lima ribu tiga ratus empat puluh enam hektar) di Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Poto Tano;
 - b. Kelompok Hutan Selalu Legini (RTK 59) dengan luas kurang lebih 50.965 Ha (lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima hektar) di Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang;
 - c. Kelompok Hutan Olat Lemusung (RTK 91) dengan luas kurang lebih 4.863 Ha (empat ribu delapan ratus enam puluh tiga hektar) di Kecamatan Taliwang, Kecamatan Seteluk dan Kecamatan Poto Tano; dan
 - d. Kelompok Hutan Pantai Alas (RTK 74) dengan luas kurang lebih 234 Ha (dua ratus tiga puluh empat hektar) di Kecamatan Poto Tano.
- (4) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kawasan sempadan pantai;
 - b. Kawasan sempadan sungai; dan
 - c. Kawasan sekitar danau dan/atau waduk.
- (5) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah daratan panjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, meliputi seluruh wilayah pesisir kabupaten dengan luas kurang lebih 1.335 Ha (seribu tiga ratus tiga puluh lima hektar).

- (6) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan luas kurang lebih 2.328 Ha (dua ribu tiga ratus dua puluh delapan hektar) dilakukan pengelolaan sungai, meliputi:
 - a. Kegiatan pinggir sungai mampu melindungi dan memperkuat serta pengaturan aliran air dengan tanaman keras dan rib pengendali saluranair;
 - b. Daerahsempadanuntuksungaikecildijadikankawasanlindung masing-masing selebar 50 meter pada kawasan non pemukiman dan selebar 10 meter untuk sungai yang melewati pemukiman; dan
 - c. Sungai yang terdapat di tengah pemukiman dapat dilakukan dengan membuat jalan inspeksi dengan lebar jalan 10meter.
- (7) Kawasan sekitar danau dan/atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c diarahkan di Bendungan Bintang Bano, Bendungan Tiu Suntuk, Bendungan Kalimantan I, Bendungan Kalimantan II dan Danau Lebo Taliwang, lebarnya berimbang dengan bentuk kondisi fisik danau/waduk antara 50 – 100 meter dari tepi badan danau/waduk ke arah darat dengan luas kurang lebih 91 Ha (sembilan puluh satuhektar).
- (8) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiriatas:
 - a. Kawasan suaka alam(KSA);
 - b. Kawasan pelestarian alam (KPA);dan
 - c. Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulaukecil.
- (9) Kawasan Suaka Alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a yaitu Suaka Alam Jereweh di Kecamatan Jereweh sebagai bagian dari Kelompok Hutan Selalu Legini (RTK 59) dengan luas kurang lebih 4.003 Ha (empat ribu tigahektar).
- (10) KawasanPelestarianAlam(KPA)sebagaimanadimaksudpadaayat(8) huruf b, meliputi :
 - a. Taman Wisata Alam (TWA) Danau Lebo Taliwang (RTK 76) di KecamatanTaliwangdanKecamatanSetelukdenganluaskurang lebih 819 Ha (delapan ratus sembilan belas hektar);dan
 - b. Taman Wisata Alam Pedauh (RTK 71) di Kecamatan Sekongkang dengan luas kurang lebih 510 Ha (lima ratus sepuluhhektar).
- (11) Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c yaitu Kawasan Konservasi Taman Pesisir Penyu Tatar

Sepang di Kecamatan Sekongkang dengan luas kurang lebih 87 Ha (delapan puluh tujuhhektar).

- (12) Kawasanlindunggeologisebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf d yaitu kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah di Danau Lebo Taliwang dengan luas kurang lebih 42 Ha (empatpuluh duahektar).
- (13) Kawasanagarbudayasebagaimanadimaksuddalamayat(1)huruf e meliputi:
- a. Makam Seran di Desa Seran KecamatanSeteluk;
 - b. Makam Datu Pangeran di KecamatanTaliwang;
 - c. Cagar Budaya Desa Mantar di Kecamatan Poto Tano;dan
 - d. Liang Serunga di KecamatanJereweh.
- (14) Kawasanekosistemmangrovesebagaimanadimaksuddalamayat(1) huruf f berada di Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Poto Tano dengan luas kurang lebih 101 Ha (seratus satuhektar).

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 21

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b, adalah terdiri atas:

- a. Kawasan hutanproduksi;
- b. Kawasanpertanian;
- c. Kawasanperikanan;
- d. Kawasan pertambangan danenergi;
- e. Kawasanpermukiman;
- f. Kawasan peruntukanindustri;
- g. Kawasanpariwisata;
- h. Kawasan pertahanan dan keamanan;dan
- i. Kawasan rawanbencana.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 22

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a,meliputi:
- a. Kawasan hutan produksi terbatas;dan
 - b. Kawasan hutan produksitetap.

- (2) Kawasan hutan produksi terbatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki luas kurang lebih 40.005 Ha (empat puluh ribu lima hektar) dengan penyebaran, meliputi:
- a. Kelompok Hutan Selalu Legini (RTK 59) dengan luas kurang lebih 32.500 Ha (tiga puluh dua ribu lima ratus hektar) di Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Sekongkang, dan Kecamatan Brang Rea ;
 - b. Kelompok Hutan Puncak Ngengas (RTK 60) dengan luas kurang lebih 3.804 Ha (tiga ribu delapan ratus empat hektar) di Kecamatan Brang Rea;
 - c. Kelompok Hutan Pulau Panjang dan sekitarnya (RTK 73), meliputi:
 1. Pulau Belang dengan luas kurang lebih 493 Ha (empat ratus sembilan puluh tiga hektar);
 2. Pulau Paserang dengan luas kurang lebih 46 (empat puluh enam) hektar;
 3. Pulau Kenawa dengan luas kurang lebih 14 Ha (empat belas hektar);
 4. Pulau Namo dengan luas kurang lebih 191 Ha (seratus sembilan puluh satu hektar); dan
 - d. Kelompok Hutan Olet Lamusung (RTK 91) dengan luas kurang lebih 2.958 Ha (dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan hektar)
- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki luas kurang lebih 18.742 (delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar, dengan penyebaran meliputi:
- a. Kelompok Hutan Selalu Legini (RTK 59) dengan luas kurang lebih 14.637 Ha (empat belas ribu enam ratus tiga puluh tujuh hektar) di Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Sekongkang, dan Kecamatan Jereweh;
 - b. Kelompok Hutan Puncak Ngengas (RTK 60) dengan luas kurang lebih 3.941 Ha (tiga ribu sembilan ratus empat puluh satu hektar) di Kecamatan Brang Rea; dan
 - c. Kelompok Hutan Olat Lamusung (RTK 91) dengan luas kurang lebih 165 Ha (seratus enam puluh lima hektar) di Kecamatan Taliwang.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 23

- (1). Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b, terdiri atas:
- a. Kawasan tanaman pangan;
 - b. Kawasan hortikultura;
 - c. Kawasan perkebunan; dan

d. Kawasan peternakan.

- (2). Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 23.682 Ha (dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua hektar) berada di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan Kecamatan Sekongkang.
- (3). Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 45 Ha (empat puluh lima hektar) diarahkan di lahan pertanian di Kecamatan Taliwang.
- (4). Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 16.304 Ha (enam belas ribu tiga ratus empat hektar) di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, dan Kecamatan Sekongkang.
- (5). Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 612 Ha (enam ratus dua belas hektar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Taliwang, dan Kecamatan Jereweh.
- (6). Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) tersebar di setiap kecamatan dengan luas kurang lebih 13.924 Ha (tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh empat hektar) di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan Kecamatan Sekongkang.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 24

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c, terdiri atas:
 - a. Kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. Kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pengembangan perikanan tangkap skala kecil diarahkan pada perairan pulau, perairan teluk dan perairan pantai; dan
 - b. Pengembangan perikanan tangkap skala besar diarahkan pada perairan

lepas pantai yang masuk dalam wilayah teritorial kabupaten.

- (3) Kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar diarahkan di Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Maluku, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang yang ketentuannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;
 - b. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air payau/tambak diarahkan di Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Maluku, Kecamatan Jereweh, dan Kecamatan Sekongkang;
 - c. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air laut meliputi:
 1. Budi daya mutiara diarahkan di Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Poto Tano;
 2. Budi daya rumput laut diarahkan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Taliwang, dan Kecamatan Jereweh; dan
 3. Budi daya perikanan lainnya diarahkan di semua desa-desa pesisir di Kabupaten Sumbawa Barat.
- (4) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha budi daya perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan pelabuhan perikanan, gudang penyimpanan dan TPI di Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Poto Tano.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 25

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d adalah kawasan pertambangan mineral, terdiri atas:
- a. Kawasan pertambangan mineral logam diarahkan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluku, dan Kecamatan Sekongkang;
 - b. Kawasan pertambangan mineral non logam diarahkan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluku dan Kecamatan Sekongkang; dan
 - c. Kawasan pertambangan batuan diarahkan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea,

Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluku dan Kecamatan Sekongkang.

- (2) Kawasan pertambangan dan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Kawasan Permukiman

Pasal 26

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e, terdiri atas:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 1.068 Ha (seribu enam puluh delapan hektar) diarahkan pada Kecamatan Taliwang, Kecamatan Poto Tano, dan Kecamatan Maluku.
- (3) Kawasan Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.432 Ha (seribu empat ratus tiga puluh dua hektar) diarahkan di Kecamatan Poto tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluku, dan Kecamatan Sekongkang.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d dengan luas kurang lebih 1.301 Ha (seribu tiga ratus satu hektar) terdiri atas:
 - a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan di Kecamatan Maluku dan Kecamatan Jereweh dengan luas kurang lebih 1.161 Ha (seribu seratus enam puluh satu hektar).
- (3) Sentra industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluku, dan Kecamatan Sekongkang dengan luas kurang lebih 140 Ha (seratus empat puluh hektar).

- (4) Rencana pengelolaan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Kawasan Pariwisata

Pasal 28

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf g, terdiri atas:
 - a. Kawasan wisata alam;
 - b. Kawasan wisata budaya; dan
 - c. Kawasan wisata buatan.
- (2) Pengembangan kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan dengan konsep ekowisata diarahkan pada:
 - a. Kawasan-kawasan lindung meliputi:
 - 1) kawasan hutan lindung di Kecamatan Taliwang Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Sekongkang;
 - 2) Kawasan perlindungan setempat;
 - 3) kawasan ruang terbuka hijau;
 - 4) Kawasan konservasi; dan
 - 5) Kawasan ekosistem mangrove.
 - b. Kawasan Air Terjun Pemurun, Kawasan Air Terjun Batu Nisung, Kawasan Air Terjun Sinar Panujan, Kawasan Air Terjun Rarak Ronges, Kawasan Air Terjun Seporon Tangkel; dan
 - c. Kawasan pantai Pasir Putih Poto Tano, Kawasan Pantai Labuhan Balad, Kawasan Pantai Poto Batu, Kawasan Pantai Labuhan Lalar, Kawasan Pantai Pasir Putih Jereweh, Kawasan Pantai Jelenga, Kawasan Pantai Benete, Kawasan Pantai Maluk, Kawasan Pantai Pesin, Kawasan Pantai Lawar, Kawasan Pantai Kertasari, Kawasan Pantai Tuananga, Kawasan Pantai Tiu Kelamu Seran dan Kawasan Pantai Ai Boro Senayan.
- (3) Pengembangan kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada kawasan cagar budaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 20 ayat (14).
- (4) Pengembangan kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan di seluruh kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 29

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf h, terdiri atas:

- a. Markas Batalyon di Kecamatan Taliwang
- b. Komando Distrik Militer (KODIM) di Kecamatan Taliwang; dan
- c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk, dan Kecamatan Sekongkang.

Paragraf 9

Kawasan Rawan Bencana

Pasal 30

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat

(1) huruf i, terdiri atas:

- a. Kawasan rawan bencana banjir;
 - b. Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem;
 - c. Kawasan rawan bencana tsunami;
 - d. Kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - e. Kawasan rawan bencana kekeringan.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak sedang meliputi daerah yang dilalui oleh DAS Rea di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene dan daerah yang dilalui oleh DAS Jereweh di Kecamatan Jereweh, dan Kecamatan Sekongkang; dan
 - b. Rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak tinggi meliputi daerah yang dilalui oleh DAS Rea di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, dan daerah yang dilalui oleh DAS Jereweh di Kecamatan Jereweh, dan Kecamatan Sekongkang.

- (3) Kawasan rawan bencana cuaca ekstrem sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi rawan bencana cuaca ekstrem dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak sedang meliputi Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Taliwang, Kecamatan Brang Rea,

Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang.

- (4) Kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Rawan bencana tsunami dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak sedang meliputi kawasan pesisir di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang; dan
 - b. Rawan bencana tsunami dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak tinggi meliputi kawasan pesisir di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang.
- (5) Kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak sedang meliputi Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang; dan
 - b. Rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak tinggi meliputi Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang.
- (6) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Rawan bencana kekeringan dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak sedang meliputi Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Brang Ene, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang; dan
 - b. Rawan bencana kekeringan dengan tingkat kerawanan, probabilitas ancaman, dan/atau berdampak tinggi meliputi Kecamatan Poto Tano dan Kecamatan Sekongkang.
- (7) Kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 sampai dengan Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 31

- (1) Penetapan kawasan strategis dilakukan sesuai dengan potensi kawasan, prioritas kebutuhan dan kegunaannya.
- (2) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (3) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa sebagai pelestarian ekosistem hutan;
 - b. kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas:
 - 1) Kawasan Strategis Agribisnis Poto Tano – Alas – Utan dan sekitarnya di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan perikanan, agroindustri, dan pariwisata;
 - 2) Kawasan Strategis Industri Terpadu Maluk dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pertambangan, perikanan dan pariwisata
- (2) KSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. KSK dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Perkotaan Taliwang yang merupakan Ibu kota kabupaten dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2);
 - b. Kawasan Strategis Agroindustri Poto Tano di Kecamatan Poto Tano dengan sektor unggulan pertanian, industri dan pariwisata;
 - c. Kawasan Strategis Agropolitan Kemutar Telu meliputi Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh dan Kecamatan Brang Rea dengan sektor unggulan pertanian, peternakan dan perkebunan;
 - d. Kawasan Strategis Sekongkang dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan;
 - e. Kawasan Strategis Labuhan Lalar dengan sektor unggulan, budi daya laut,

- budi daya air payau/tambak, pariwisata bahari, pelestarian ekosistem dan kawasanpelabuhan;
- f Kawasan Strategis sekitar Kawasan Industri Sumbawa Barat dengan sektor unggulan industri, perikanan tangkap, budi daya laut, pertambangan, wisata bahari, pelestarian ekosistem dan kawasanpelabuhan;
 - g Kawasan Strategis Minapolitan Teluk Kertasari dengan sektor unggulan perikanan tangkap, perikanan budi daya, pertanian dan wisatabahari;
 - h KawasanStrategisGiliBalusebagaiKawasanwisatabahari;dan
 - i Kawasan Strategis Agropolitan Brang Ene dengan sektor unggulan pertanian, peternakan danperkebunan.
- (4) KSK dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kawasan Desa Mantar di Kecamatan PotoTano.
- (5) KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,meliputi:
- a KawasanstrategisDanauLeboTaliwangsebagai kawasankonservasinasional;dan
 - b Kawasan strategis Perbukitan di Kecamatan Taliwang sebagai kawasanlindung.
- (6) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis yang ditetapkan dengan PeraturanDaerah

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 33

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang serta penetapan kawasanstrategis
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatanruang
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusunberdasarkanindikasiprogramutamalimatahunmeliputi empat tahapan, meliputi;
 - a Tahap pertama, lima tahun pertama (2020-2024) yang terbagi atas programtahunan;
 - b Tahap kedua, lima tahun kedua(2025-2029);
 - c Tahap ketiga, lima tahun ketiga (2030-2034);dan
 - d Tahap keempat, lima tahun keempat(2035-2040).
- (4) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang diatur melalui:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. Ketentuan perizinan;
 - c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. Arahan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem perkotaan

Pasal 35

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten atau beberapa kecamatan yang didukung dengan fasilitas infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu berupa pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang untuk kegiatan berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu berupa

pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat permukiman; dan

- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat permukiman dan jaringan prasarana

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang untuk kegiatan berskala desa atau beberapa lingkungan yang didukung dengan fasilitas infrastruktur yang sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;
- b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu berupa pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi pusat permukiman; dan
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya pusat permukiman dan jaringan prasarana.

Paragraf 2

Ketentuan Umum

Peraturan Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 36

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan energi;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 37

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi darat;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut; dan

- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi udara.
- (2) jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan jalan Nasional;
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan jalan Provinsi;
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan jalan Kabupaten;
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar lintas penyeberangan; dan
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar pelabuhan penyeberangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah untuk pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri dan kolektor untuk kegiatan skala nasional, provinsi, kabupaten untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan serta kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan listrik dan komunikasi dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan.
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu meliputi:
 - 1. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - 2. GSB pada jalan arteri primer diatur dengan ketentuan paling rendah berjarak 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) meter;
 - 3. GSB pada jalan kolektor primer satu (JKP-1), diatur dengan ketentuan paling rendah berjarak 19,50 (sembilan belas koma lima puluh) meter;
 - 4. Penetapan koefisien dasar bangunan di sisi jalan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - 5. Penetapan koefisien lantai bangunan di sisi jalan sebesar 160% (seratus enam puluh persen).
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Pemanfaatan yang diperbolehkan adalah untuk pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri dan kolektor untuk kegiatan skala nasional, provinsi, kabupaten untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan serta kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan listrik dan komunikasi dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan.

- b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu adalah meliputi:
 1. GSB pada kolektor primer dua (JKP-2), dan jalan strategis provinsi dengan ketentuan paling rendah berjarak 19,50 (sembilan belas koma lima puluh) meter;
 2. Penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan provinsi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 3. Penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan provinsi sebesar 160% (seratus enam puluh persen).
- (5) Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan provinsi.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu untuk pemanfaatan lahan di sepanjang koridor jalan arteri dan kolektor untuk kegiatan skala nasional, provinsi, kabupaten untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan serta kegiatan pemasangan infrastruktur jaringan listrik dan komunikasi dengan memperhatikan ketentuan sempadan jalan;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu terdiri atas:
 1. Penetapan koefisien dasar bangunan disisi jalan kabupaten sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 2. Penetapan koefisien lantai bangunan disisi jalan kabupaten sebesar 120% (seratus dua puluh persen).
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan kabupaten.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan lintas penyeberangan;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu berupa pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur lintas penyeberangan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan penyeberangan;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu berupa pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di ruang

udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur pelabuhan penyeberangan.

- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar pelabuhan laut; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar alur pelayaran.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu berupa pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu pengembangan atau pemanfaatan ruang di dalam dan/atau di luar daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Bandar udara; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi Ruang udara untuk penerbangan.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk fasilitas utama penerbangan, yang meliputi fasilitas sisi udara, fasilitas sisi darat, fasilitas navigasi penerbangan, fasilitas alat bantu pendaratan visual, menara pengawas, ruang tempat tunggu penumpang/pengantar, fasilitas komunikasi penerbangan, rambu-rambu dan papan informasi serta pelataran parkir; dan fasilitas penunjang bandar udara, yang meliputi fasilitas penginapan/hotel, fasilitas penyediaan toko dan restoran, fasilitas perawatan pada umumnya dan fasilitas lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu berupa

pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja Bandar udara dan daerah lingkungan kepentingan Bandar udara harus mendapat ijin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan

- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan di ruang udara yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi udara.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan untuk Kawasan Keselamatan dan Operasional Penerbangan (KKOP) diarahkan untuk zona pendekatan dan lepas landas, zona kemungkinan bahaya kecelakaan, zona di bawah permukaan horizontal-dalam dan zona permukaan kerucut dan permukaan transisi dengan luas KKOP 500 hektar;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu berupa pembatasan pemanfaatan ruang di dalam KKOP dan harus mendapat ijin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan dilarang untuk kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya serta memelihara burung yang mengganggu keselamatan penerbangan.

Pasal 38

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan infrastruktur tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. Pembangunan sarana dan prasarana jaringan transmisi minyak dan gas bumi
 - 2. Kegiatan penunjang sistem jaringan minyak dan gas bumi; dan
 - 3. Penghijauan.
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu terdiri atas:
 - 1. kegiatan penelitian;
 - 2. kegiatan pemakaman; dan
 - 3. kegiatan pertanian lahan kering.
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan infrastruktur tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pengembangan tenaga

- listrik dilaksanakan dengan memperhatikan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTD dan PLTU sesuai peraturanperundang-undangan;
2. Pemanfaatanruangsecarabersyaratatteredbatasdantertentuyaitu kegiatan yang bersifat permanen atau tidak permanen serta tidak mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik;dan
 3. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan permukiman, sedang padat, fasilitas penting dan aktifitas manusia lainnya dengan intensitas tinggi, kegiatan yang beresiko dapat mengganggu fungsi pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya di zona penyangga.
- b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya terdiri atas:
1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu diperbolehkan pada zona ruang aman dengan mengikuti jarak bebas minimum vertikal dan horizontal;
 2. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu pada:
 - a) Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk lapangan terbuka atau daerah terbuka paling sedikit 8 meter;
 - b) Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk bangunan, jembatan, tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan sedikit 5 meter;
 - c) Jarak bebas minimum vertikal dari konduktor untuk jalan/jalan raya paling sedikit 8,0 meter;
 - d) zona bebas minimum berjarak paling sedikit 20 (dua puluh) meter di luar sekeliling gardu induk untuk bangunan dan kegiatan yang tidak mengganggu operasional gardu induk;
 - e) Jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTM dengan tanah dan benda lain ditetapkan antara 2,5 (dua koma lima) meter sampai dengan 50 (lima puluh) meter sesuai dengan lokasi saluran udara tersebut berada; dan
 3. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pada zona ruang bebas transmisi dilarang adanya kegiatan baik dari orang maupun benda apapun demi keselamatan orang, makhluk hidup dan bendalainnya.

Pasal 39

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf c terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan tetap; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan bergerak
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan tetap terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkanyaitukegiatan diluar zona Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu dan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu untuk

sarana penunjang telekomunikasi, fasilitas utama berupa instalasi peralatan telekomunikasi, fasilitas penunjang berupa bangunan kantor pegawai dan pelayanan public; dan

- c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu bangunan dan pohon yang dapat mengganggu fungsi jaringan pada zona ruang bebas.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan bergerak terdiri atas:
- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan diluar zona Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu dan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan.
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu terdiri atas:
 1. fasilitas utama adalah untuk instalasi peralatan telekomunikasi;
 2. fasilitas penunjang adalah untuk bangunan kantor pegawai dan pelayanan publik;
 3. Zona menara telekomunikasi terdiri dari zona manfaat dan zona aman;
 4. Zona manfaat adalah untuk instalasi menara baik di atas tanah atau di atas bangunan;
 5. Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas. Sarana pendukung antara lain pertanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light) dan marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking), identitas hukum antara lain nama pemilik, lokasi, tinggi, tahun pembuatan/pemasangan, kontraktor dan beban maksimum menara;
 6. Jarak antar menara BTS pada wilayah yang datar minimal 10 kilometer dan pada wilayah yang bergelombang/berbukit/ pegunungan minimal 5 kilometer;
 7. Menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio microwave, apabila merupakan menara rangka yang dibangun di atas permukaan tanah maksimum tingginya 72 meter;
 8. Menara telekomunikasi untuk sistem telekomunikasi yang dibangun di atas permukaan tanah maksimum tingginya 50 meter; dan
 9. Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. Tidak diperbolehkan membangun menara telekomunikasi pada bangunan bertingkat yang menyediakan fasilitas helipad;
 2. Menara telekomunikasi dilarang dibangun pada lahan dengan topografi lebih dari 800 meter dpl dan lereng lebih dari 20% (dua puluh persen); dan
 3. Zona aman dilarang untuk kegiatan yang mengganggu sejauh radius sesuai tinggi menara.

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf d terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sumber air; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan pariwisata, olahraga, budidaya perikanan;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu kegiatan penelitian, kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, budidaya perikanan, bangunan pengendali erosi dan sedimentasi;
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. membuang air limbah yang tidak memenuhi baku mutu, limbah padat dan/atau limbah cair, mendirikan bangunan dan memanfaatkan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas tampung waduk/bendung atau tidak sesuai peruntukannya.
 - 2. Dilarang mendirikan bangunan dan memanfaatkan lahan yang dapat mengganggu aliran air, mengurangi kapasitas sumber air atau tidak sesuai peruntukannya
 - 3. Dilarang penambangan batuan di sekitar bendungan/ waduk dengan ketentuan 500 meter ke arah hilir dan 1.000 meter ke arah hulu.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan ruang daerah aliran sungai lintas kabupaten, termasuk daerah hulunya, yang dilakukan oleh kabupaten yang berbatasan dan sejalan dengan arahan pola ruang wilayah;
 - 2. penetapan garis sempadan jaringan irigasi sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku;
 - 3. kegiatan pertanian yang diperbolehkan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam; dan
 - 4. diperbolehkan untuk kegiatan bangunan control air.
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai, mata air, embung, waduk, jaringan irigasi dan jaringan air baku agar tetap dapat dijaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan.
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencemarkan, dan merusak fungsi prasarana sumber daya air; dan
 - 2. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang dan kegiatan di sekitar sumber daya air, daerah irigasi, waduk, sekitar pengendalian banjir.

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar Sistem

- Penyediaan Air Minum(SPAM);
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah(SPAL);
 - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3);
 - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringanpersampahan;
 - e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;dan
 - f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem jaringandrainase.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, bangunan prasarana sistem penyediaan airminum;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, jalan akses,bangunan pelayanan publik;dan
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi sistem penyediaan airminum.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu sarana penunjang Sistem Pengelolaan AirLimbah
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu terdiri atas:
 1. persentase luas lahan terbangun maksimal sebesar10%;
 2. pelayanan minimal sistem pembangunan air limbah berupa unit pengolahan kotoran manusia/tinja dilakukan dengan menggunakan sistem setempat atau sistemterpusat;
 3. perumahan dengan kepadatan rendah hingga sedang, setiap rumahwajibdilengkapidengansistempembuanganairlimbah setempat atau individual yang berjarak minimal 10 meter dari sumur;
 4. perumahan dengan kepadatan tinggi wajib dilengkapi dengan sistem pembuangan air limbah terpusat atau komunal, dengan pelayanan satu lingkungan, hingga satu kelurahan dengan memperhatikan daya dukung lahan dan SPAM serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat;dan
 5. sistem pengolah air limbah domestik pada kawasan dapat berupa IPAL, sistem konvensional atau alamiah pada bangunan tinggi berupa IPAL dengan teknologimodern.
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu semua kegiatan yang dapat mengganggu fungsi pengolahan limbah hingga jarak 10 meter dari instalasi pengolahan airlimbah.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada ayat (1) huruf c meliputi lokasi penyimpanan, lokasi pengolahan dan lokasi penimbunan, terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkanyaitu:

1. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyimpanan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. Bangunan laboratorium untuk mendukung kegiatan penyimpanan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu:
1. Bangunan fasilitas umum pada sekitar lokasi penyimpanan dengan jarak minimum 50 meter;
 2. Pembangunan Jalan utama pada sekitar lokasi pengumpulan dengan jarak yang diperkenankan minimum 50 meter
 3. Kegiatan Pemukiman, perdagangan, rumah sakit dan/atau pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, hotel, restoran, fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan pada sekitar lokasi pengumpulan dengan jarak terdekat 300 meter;
 4. Bangunan fasilitas umum pada sekitar lokasi pengolahan di dalam lokasi penghasil limbah B3 dengan jarak minimum 50 meter;
 5. Pembangunan Jalan utama pada sekitar lokasi pengolahan di luar lokasi penghasil limbah B3 dengan jarak yang diperkenankan minimum 150 meter dan 50 meter untuk jalan lainnya
 6. Kegiatan Pemukiman, perdagangan, rumah sakit dan/atau pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, hotel, restoran, fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan pada sekitar lokasi pengumpulan dengan jarak terdekat 300 meter;
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkannya yaitu:
1. Lokasi penyimpanan, lokasi pengolahan dan lokasi penimbunan limbah B3 dilarang berada di lokasi yang rawan bencana banjir;
 2. lokasi penimbunan B3 bukan daerah resapan air;
 3. Kegiatan yang dapat mengganggu aktifitas pengolahan, penyimpanan dan penimbunan limbah B3
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar Sistem jaringan persampahan terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
1. prasarana penunjang pengelolaan sampah berupa gedung pelayanan publik, penampungan sampah dan peralatan angkut sampah;
 2. Tempat pengelolaan sampah Terpadu (TPST) diperbolehkan untuk kegiatan pengumpulan, pemilahan penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
 3. TPST dan TPS dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum berupa ruang pemilahan pengomposan sampah organik, gudang, tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan landasan container dan pagar tembok keliling;
 4. TPA diperbolehkan untuk pengurangan dan pemrosesan akhir sampah; dan
 5. TPA diperbolehkan luas lahan terbangun sebesar 20%.
- b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu terdiri atas:
1. Persentase Luas lahan terbangun sebesar 10%;

2. zona penyangga di atas 100 (seratus) meter untuk pertanian, perkebunan, dan permukiman dengan intensitas sangat rendah; dan
 3. prasarana dan sarana minimum berupa lahan penampungan, sarana dan peralatan pemrosesan sampah, jalan khusus kendaraan sampah, kantor pengelola, tempat parker kendaraan, tempat ibadah, tempat olahragadan pagartembok keliling.
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
1. Kegiatan yang mengganggu penampungan dan pengangkutan sampah sampai sejauh 10 meter dari pemanfaatan ruang yang diperbolehkan;
 2. Pada Tempat pemrosesan akhir (TPA) dilarang terletak berdekatan dengan kawasan permukiman; dan
 3. Pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dilarang untuk kegiatan yang mengganggu pemrosesan sampah sampai sejauh 300 meter untuk perumahan, 3 kilometer untuk penerbangan, 90 meter untuk air bersih.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar Sistem jaringan evakuasi bencana terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu sesuai dengan peruntukan dasarnya yang menunjang untuk ruang evakuasi bencana;
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu fasilitas umum yang menunjang pelayanan kebencanaan; dan
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dilarang berupa semua kegiatan yang tidak menunjang fungsi evakuasi kebencanaan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar Sistem jaringan drainase terdiri atas:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu:
 1. Pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. Normalisasi, perbaikan dan rehabilitasi saluran pembuang;
 3. Penghijauan; dan
 4. Kegiatan penelitian.
 - b. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu fasilitas penunjang, dan dalam keadaan tertentu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan drainase.
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan saluran air dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Lindung

Pasal 42

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;

- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya; dan
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau.

Pasal 43

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a meliputi :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung diatur sebagai berikut:
 - 1. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan kawasan hutan lindung untuk kegiatan budidaya selama memiliki izin, tidak mengurangi luasan, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - 2. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu:
 - a) kegiatan wisata dan pemangubahan bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c) pengembangan kawasan lindung geologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu:
 - a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, serta kegiatan yang menurunkan keanekaragaman hayati spesifik lokal; dan
 - b) menyelenggarakan kegiatan yang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi.
 - 4. Rencana pengelolaan kawasan hutan lindung meliputi semua upaya perlindungan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dikonversi; dan
 - 5. Penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan diluar sektor kehutanan harus mendapat izin pemerintah pusat.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air diatur sebagai berikut:
 - 1. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan resapan air;
 - 2. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu adalah:
 - a) kegiatan budidaya terbangun dengan intensitas rendah, penyediaan sumur resapan pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - b) pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - 3. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengurangi daya serap tanah terhadap air dan kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air; dan
 - 4. penerapan prinsip teknologi penyerapan air (*zero delta Q policy*) terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 44

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sempadan pantai diatur sebagai berikut:
 1. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) untuk tanam yang berfungsi sebagai pelindungan dan pengaman pantai.
 - b) penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelstarian pantai;
 - c) alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai;
 - d) alokasi ruang untuk jalur evakuasi bencana dari ancaman bencana alam; dan
 - e) Pemanfaatan yang diperbolehkan adalah pemanfaatan hasil laut dan pesisir, ruang terbuka hijau, pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah bencana pesisir, penelitian dan pendidikan, kepentingan adat dan kearifan lokal, pertahanan keamanan, perhubungan dan komunikasi;
 2. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu terdiri atas:
 - a) kegiatan kegiatan rekreasi pantai atau wisata bahari; bangunan pengamanan pesisir; kegiatan nelayan; kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut; kegiatan pengendalian kualitas perairan; konservasi lingkungan pesisir; pembangunan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi, akresi, dan intrusi air laut; RTH publik; pengamatan cuaca dan iklim; kepentingan pertahanan dan keamanan negara; penyediaan jalur evakuasi bencana; serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan/atau gelombang pasang;
 - b) lebar kawasan sempadan pantai diatur sesuai karakteristik pantai, ancaman terhadap bencana tsunami, abrasi dan gelombang pasang, serta peraturan perundang-undangan;
 - c) kawasan sempadan pantai, kawasan ekosistem hutan mangrove, kawasan perikanan, dan kawasan pariwisata yang lokasinya berada di pesisir diperbolehkan untuk kegiatan yang sesuai fungsi ruang dan diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan yang berbeda namun mendukung fungsi ruang;
 - d) Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu kegiatan rekreasi, wisata bahari, ekowisata, dengan tanpa melakukan mendirikan bangunan permanen; dan
 - e) daratan yang direklamasi dapat diberikan izin pemanfaatan ruang bersyarat (*conditional uses*) melalui pertimbangan TKPRD Kabupaten;
 3. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) Tidak diperbolehkan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; kegiatan yang dapat

menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan; mengubah dan/atau merusak bentang alam; dan kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai;

- b) kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi ekologis pesisir, maka fungsinya dikembalikan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) apabila kegiatan yang merusak fungsi ekologis masih ada di dalam kawasan sempadan pantai, maka dapat dilakukan pembongkaran, pembatasan intensitas kegiatan serupa, dan/atau tidak diperbolehkan menambah atau memperluas peruntukan terbangun;
- d) daratan yang direklamasi dan telah berkembang tidak diperkenankan ditambah intensitas ruangnya dan dikenakan kompensasi pemanfaatan ruang;
- e) ruang laut di luar daratan reklamasi tidak diperkenankan untuk kegiatan yang dapat merusak ekosistem pesisir;
- f) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan adalah pemanfaatan ruang yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kegiatan yang merusak kualitas air serta kelestarian fungsi lingkungan hidup perairan;
- g) aturan sempadan pantai pada daratan yang direklamasi tetap diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang sempadan sungai;
- h) daratan yang direklamasi dapat dikembangkan sebagai sistem permukiman yang tetap memperhatikan komposisi ideal lingkungan dan budidaya;
- i) daratan yang direklamasi memiliki komposisi fungsi lingkungan dan konservasi lebih besar dibanding fungsi budidaya sebagai penyeimbang lingkungan hidup.
- j) Pengaturan batas sempadan pantai memperhatikan perlindungan terhadap gempa dan tsunami, perlindungan pantai dari erosi atau abrasi, padang lamun, gumuk pasir, estuari dan delta, pengaturan akses publik dan pengaturan saluran limbah.

b. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk kawasan sempadan sungai terdiri atas:

1. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu lebar kawasan sempadan sungai diatur sesuai peraturan perundang-undangan dengan ketentuan pengaturan sempadan pada sungai bertanggul dan tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan, sungai besar dan sungai kecil di luar kawasan perkotaan, sungai menurut kedalamannya, sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air laut;
2. Pemanfaatan ruang bersyarat secara terbatas tertentu yaitu pembangunan RTH; kegiatan pertanian dan perkebunan; pembangunan tanggul pengendali banjir; pembangunan jalan inspeksi dan jembatan; pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa gas, pipa air minum; pembangunan prasarana sumber daya air dan lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air; bangunan penunjang sistem

prasarana lingkungan; pendirian bangunan penunjang kegiatan rekreasi air; penyediaan jalur evakuasi bencana; pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pengendalian daya rusak air; bangunan pengawas ketinggian air sungai; pemasangan reklame dan papan pengumuman;

3. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengubah bentang sungai; kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan sungai, fungsi hidrologi dan hidraulis; kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah disekitar sempadan sungai; kegiatan yang merusak ekosistem flora dan fauna akuatik; kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; kegiatan pembuangan sampah dan limbah; pendirian bangunan kecuali bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai;
 4. Apabila bangunan yang tidak diperbolehkan masih ada di dalam kawasan sempadan sungai, maka dapat dilakukan pembongkaran, pembatasan kegiatan serupa, namun tidak diperbolehkan menambah atau memperluas peruntukan terbangun;
 5. Pemanfaatan ruang pada kawasan disekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan dan dilarang untuk membuang sampah, limbah padat dan/atau cair dan mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
 6. Pemanfaatan ruang pada kawasan disekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi pemanfaatan ruang disekitar wilayah sungai lintas kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di kabupaten yang berbatasan;
 7. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 5 meter dan di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 3 meter di sebelah luar sepanjang kakitanggul;
 8. Garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan untuk sungai besar, yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 Km² atau lebih, dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 100 meter dan sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 Km² sekurang-kurangnya 50 meter dihitung dari tepi sungai; dan
 9. Garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah sekurang-kurangnya 10 meter untuk sungai yang mempunyainya kedalaman tidak lebih dari 3 meter dan 15 meter untuk sungai yang mempunyai kedalaman antara 3 meter sampai dengan 20 meter, serta 30 meter untuk sungai yang mempunyainya kedalaman maksimum lebih dari 20 meter adalah dari tepi sungai;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau/bendungan terdiri atas:
1. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah: kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah pembangunan

- RTH dan kegiatan penunjangnya; kegiatan pariwisata dan penunjang kegiatannya; perikanan air tawar; kegiatan pertanian dan perkebunan; pembangunan tanggul pengendali banjir; pembangunan jalan inspeksi dan jembatan; pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa gas, pipa air minum; pembangunan prasarana sumber daya air; bangunan pengambilan dan pembuangan air; bangunan penunjang sistem prasarana lingkungan; penyediaan jalur evakuasi bencana; pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau pengendalian daya rusak air; bangunan pengawas ketinggian air; pemasangan reklame dan papan pengumuman untuk kepentingan tertentu; penelitian dan pendidikan.
2. Pemanfaatan ruang bersyarat secara terbatas tertentu terdiri atas:
 - a) pemanfaatan bersyarat secara terbatas berupa kawasan budidaya perikanan; dan
 - b) pemanfaatan bersyarat tertentu berupa kawasan pariwisata diijinkan membangun selama tidak mengurangi kualitas tata air yang ada.
 3. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengubah bentang alam; kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah di sekitar sempadan danau/bendungan; kegiatan yang mengurangi kekuatan struktur tanah di sekitar sempadan bendungan; kegiatan yang merusak ekosistem flora dan fauna akuatik; kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; kegiatan pembuangan sampah dan limbah; pendirian bangunan kecuali bangunan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai.
 4. Lebar kawasan sekitar danau/bendungan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air tertinggi.

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf c meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan suaka alam diatur sebagai berikut:
 1. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di dalam kawasan suaka alam adalah pengawetan flora dan fauna beserta ekosistemnya.
 2. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu adalah penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan wisata terbatas.
 3. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan pada kawasan suaka alam adalah dilarang untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat ke tempat lain;
 - b) menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam

- keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat ke tempat lain; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat ke tempat lain; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi;
- d) pengecualian dari larangan menangkap, melukai, membunuh satwa yang dilindungi dapat dilakukan apabila satwa tersebut membahayakan kehidupan manusia;
 - d) mengubah bentang alam kawasan;
 - e) mengurangi dan/atau menghilangkan fungsi dan luasan kawasan; dan
 - f) menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli (endemik).
4. Penyediaan prasarana dan sarana hanya untuk pengawasan dan perlindungan flora dan fauna beserta ekosistemnya;
 5. Akses masyarakat ke dalam kawasan suaka alam diberikan sepanjang tidak melakukan kegiatan yang dilarang; dan
 6. Pengawasan, perlindungan dan pelestarian flora dan fauna beserta ekosistemnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam, terdiri atas:
1. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 - a) Kegiatan perlindungan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa; pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; dan
 - b) kegiatan kepariwisataan dan rekreasi beserta sarana penunjangnya diizinkan di dalam zona pemanfaatan dengan mengikutsertakan masyarakat.
 2. Pemanfaatan ruang bersyarat secara terbatas tertentu yaitu penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan;
 3. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - a) setiap orang dilarang melakukan kegiatan di dalam kawasan TWA yang mengurangi dan/atau merusak fungsi kawasan serta daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - b) setiap orang dilarang melakukan kegiatan di dalam kawasan TWA yang dapat merusak kawasan konservasi perairan dan memperlambat proses pengembalian fungsi alamiah ekosistem pesisir, padang lamun, terumbu karang, mangrove dan ekosistem lainnya.
 4. kawasan pelestarian alam dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai keperluan.

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d diatur sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah kegiatan pelestarian,

penyelamatan, pengamanan, serta penelitian cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

- b. Pemanfaatan ruang bersyarat secara terbatas tertentu adalah kegiatan yang diizinkan dengan syarat adalah kegiatan pariwisata, sosial budaya, keagamaan, dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 - 1. kegiatan pendirian bangunan yang tidak sesuai fungsi kawasan,
 - 2. kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan
 - 3. kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat, serta kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar cagar budaya;
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan benda, bangunan, struktur, dan situs peninggalan sejarah untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana.

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a diatur sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah kegiatan kehutanan yang tidak mengurangi tutupan vegetasi dan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat secara terbatas tertentu adalah:
 - 1. penebangan pohon dengan prinsip tebang pilih, pertani dan dengan sistem agro-kehutanan, serta pendirian bangunan dan infrastruktur guna menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - 2. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi hutan produksi; dan
- d. pemanfaatan kawasan hutan produksi memperhatikan kaidah-kaidah

konservasi lingkungan.

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diatur sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:
 1. kegiatan pertanian dengan pola tanam monokultur, tumpangsari dan tumpang gilir; dan
 2. diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat secara terbatas tertentu terdiri atas:
 1. diperkenankan adanya bangunan prasarana wilayah yang ramah lingkungan dan bangunan yang bersifat mendukung kegiatan pertanian;
 2. diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pengenaan disinsentif, kecuali lahan pertanian tanaman pangan yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang;
 3. Kawasan pertanian yang tidak ditetapkan sebagai KP2B dapat diizinkan untuk kegiatan permukiman pengaturan komposisi ruang paling tinggi 20 (delapan puluh) persendari luas kawasan pertanian;
 4. Pengalihfungsian lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 - a) Dilakukan dengan kajian kelayakan strategis;
 - b) Disusun rencana alih fungsi lahan;
 - c) Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 5. Disediakan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan sesuai peraturan perundang-undangan.
 6. Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 tidak diberlakukan;
 7. Penyediaan lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada huruf d) di atas dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan;
 8. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c) dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. dalam hal LP2B telah dialihfungsikan bukan untuk pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, maka dilakukan penggantian lahan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. kawasan pertanian yang di dalamnya terdapat LP2B, maka tidak

- diperbolehkan mengalihfungsikan kawasan tersebut selain untuk pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan peningkatan usahapertanian;
2. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan; dan
 3. Dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- d. Dalam hal Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memerlukan perlindungan khusus dilakukan dengan mempertimbangkan luas kawasan pertanian pangan, produktivitas kawasan pertanian pangan, potensi teknis lahan, keandalan infrastruktur, dan ketersediaan sarana dan prasarana pertanian.
- (2) KP2B meliputi LP2B dan LCP2B yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan diatur sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pengembangan usaha perkebunan yang dilakukan dengan pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, dan pengelolaan tanah minimum, serta tindakan konservasi sipil teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi sesuai derajat kemiringan lahannya;
 - b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat secara terbatas tertentu adalah:
 1. permukiman dengan kepadatan rendah hingga sangat rendah, pembangunan jaringan infrastruktur strategis dan prasarana sumber daya air dengan pengenaan disinsentif;
 2. bangunan yang bersifat mendukung kegiatan perkebunan dan jaringan prasarana wilayah yang ramah lingkungan;
 3. alih fungsi kawasan perkebunan dapat menjadi kawasan lainnya dapat dilakukan sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 4. komoditas perkebunan dikembangkan berdasarkan kesesuaian lahan dan iklim serta luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan;
 5. kawasan perkebunan yang ditanami tanaman pangan dapat ditetapkan sebagai KP2B dengan pengaturan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 6. pemberian hak atas areal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan Lahan perkebunan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura diatur sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri atas:

1. pengembangan usaha hortikultura dilakukan dengan pola monokultur, tumpangsari, interkultur atau campuran melalui konservasi vegetatif mencakup tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, dan pengelolaan tanah minimum, serta tindakan konservasi sipili teknis, serta menggunakan tanaman tahunan perkebunan yang bersifat konservasi sesuai derajat kemiringanlahannya;
 2. komoditas hortikultura dikembangkan berdasarkan kesesuaian lahan dan iklim serta luas minimum dan maksimum penggunaan lahan untuk perkebunan
 3. pemberian hak atas areal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat secara terbatas tertentu adalah diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan Lahan hortikultura.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan diatur sebagai berikut:
- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kawasan peruntukan kegiatan pemeliharaan, pembiakan, penyediaan pakan ternak, lahan kering, hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, dan hutan produksi;
 - b. pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu terdiri atas:
 1. kegiatan budidaya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi atau yang mempunyai resiko lingkungan kecil misalnya permukiman; dan
 2. kegiatan budidaya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi atau yang mempunyai resiko lingkungan kecil misalnya pertambangan; dan
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan untuk alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian (terbangun) kecuali terbatas untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama, dan fasilitas pendukung kegiatan peternakan.
 - d. budidaya usaha peternakan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang berkaitan dengan usaha peternakan, termasuk ladang penggembalaan umum tetap dipertahankan keberadaan dan manfaatnya secara berkelanjutan;
 - f. ladang penggembalaan dapat dilaksanakan pada kawasan pertanian dan petanian dengan pengaturan tidak mengganggu aktivitas pertanian dan perkebunan;
 - g. baku mutu air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan yang memperhatikan penyakit hewan, cemaran biologik, kimia, awi, fisik dilakukan dengan ramah lingkungan; dan
 - i. pengembangan usaha peternakan dalam dilakukan secara terintegrasi dengan usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, dan kehutanan dengan memperhatikan aspek

Pasal 50

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf c, diatur sebagai berikut

- a. pemanfaatan yang diperbolehkan berupa kawasan peruntukan perikanan budidaya, pengolahan ikan dan untuk kawasan penghijauanataukawasansabukhijau setapemanfaatansumber daya perikanan agar tidak melebihi potensilestari.
- b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dan tertentu terdiri atas:
 1. pembatasan dalam pengembangan kawasan terbangun pada kawasan perlindungan ekosistem berupa hutan bakau dan terumbu karang, serta penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umumlainnya;
 2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk permukiman nelayan dan bangunan yang menunjang kegiatan perikanan dan pariwisata;dan
 3. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mempertahankan makanan bagi biota yang bermigrasi.
- c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas:
 1. ketentuan pelarangan kegiatan pengambilan terumbu karang dan penangkapan ikan pada kawasan perlindungan terumbu karang;
 2. ketentuanpelaranganpenangkapanbiotalautyangdilindungi peraturan perundang-undangan;dan
 3. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran airlaut

Pasal 51

Ketentuan Umum Peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf d dilakukan dengan cara:

- a. Zona Inti/Zona Manfaat pada Kawasan Pertambangan dan Energi diizinkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan usaha pertambangan dan/atau yang mendukung operasional pertambangan;
- b. Zona Penyangga pada Kawasan Pertambangan dan Energi diizinkan dengan syarat untuk kegiatan,meliputi:
 1. penelitian danpendidikan;
 2. pertanian, perkebunan, peternakan;dan/atau
 3. kehutanan;
- c. Zona Inti/Zona Manfaat dan Zona Penyangga pada Kawasan Pertambangan dan Energidilarang:
 1. membangun/mendirikanpermukiman;
 2. membuang limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3 secara langsung dan/atau tanpapengolahan;
 3. menggali pada lereng curam lebih besar dari 30 (tiga puluh) persen dan kemantapan lerengnya kurangstabil;
 4. mendirikan bangunan di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya;dan
 5. melakukan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan pertambangan;
- d. Usaha pertambangan, usaha pertambangan khusus, dan pertambangan

- rakyat hanya dapat dilakukan di dalam WUP, WUPK, dan WPR;
- e. Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan pada:
 1. kawasan hutan produksi sebesar 1 (satu) persen dengan pengembangan bersyarat;
 2. kawasan pertanian sebesar 1 (satu) persen dengan pengembangan terbatas; dan
 3. kawasan peruntukan industri sebesar 3 (tiga) persen;
 - f. Pada kawasan pertambangan dan energi dapat dikembangkan kawasan peruntukan industri penunjang sebesar 5 (lima) persen.
 - g. Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikembangkan pada:
 1. kawasan hutan lindung;
 2. sumber mata air;
 3. kawasan sempadan pantai;
 4. kawasan perkotaan;
 5. kawasan permukiman perdesaan; dan
 6. kawasan rawan bencana dengan tingkat kerawanan tinggi hingga sangat tinggi;
 - h. Pada lahan-lahan yang dibuka untuk kegiatan pertambangan wajib melakukan reklamasi serta rehabilitasi lahan dalam bentuk reboisasi dan aforestrasi;
 - i. Setiap usaha pertambangan wajib memberikan tanggung jawab sosialnya kepada daerah dalam bentuk perbaikan lingkungan selain yang disebutkan pada ayat (1); dan
 - j. Kawasan lindung yang difungsikan untuk kegiatan budi daya secara bertahap dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung setelah izin kegiatan budi daya habis masa berlakunya.

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e, diatur sebagai berikut:

- a. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kawasan peruntukan permukiman, ruang untuk peruntukan industri rumah tangga dengan kepadatan rendah dan batasannya khusus sesuai ketentuan yang berlaku dan penetapan fasilitas pendukung kegiatan permukiman dan aktivitas masyarakat yang dibutuhkan secara proporsional sesuai peraturan yang berlaku, antara lain berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi, olah raga dan lain-lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat;
- b. pemanfaatan ruang bersyarat secara terbatas dan tertentu terdiri atas:
 1. bangunan atau utilitas penunjang permukiman yang harus ada ditempat itu; dan
 2. Pengendalian pengembangan kegiatan terbangun dengan pembatasan perkembangan kawasan terbangun yang berada atau berbatasan dengan kawasan lindung.
- c. kawasan permukiman perkotaan berada di Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan yang deliniasi perkotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. kawasan permukiman perdesaan berada diluar kawasan perkotaan sebagaimana yang disebutkan pada huruf c;
- e. kawasan permukiman wajib dilengkapi dengan prasarana dan sarana minimum permukiman meliputi prasarana lingkungan, utilitas umum, serta ruang dan jalur evakuasi bencana sesuai skala pelayanan dan SPM;
- f. intensitas ruang meliputi KDB, KLB, KDH, ketinggian bangunan, GSB, serta ketentuan tata bangunan dan lingkungan diatur berdasarkan tingkat kepadatan permukiman dan dapat menerapkan rekayasa teknik dan tema arsitektur bangunan;
- g. kawasan permukiman dikembangkan dengan konstruksi bangunan tahan gempa; dan
- h. kawasan permukiman dikembangkan dengan memperhatikan jarak bebas bangunan, pencahayaan alami, dan risiko kebakaran;
- i. Penyediaan RTH publik paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas kawasan permukiman terbangun dan/atau luas kawasan perkotaan yang ditetapkan; dan
- j. Penyediaan RTH privat paling sedikit 10 (sepuluh) persen dari luas kawasan permukiman yang dikontribusi dari KDH.

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf f, diatur sebagai berikut:

- a. pengembangan kawasan industri memperhatikan keberadaan daerah resapan air dan air tanah, jarak dari permukiman dan sungai, daya dukung dan daya tampung lahan, kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya, serta prinsip ketahanan terhadap bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah:
 - 1. kegiatan industri pengolahan, industri kecil dan menengah serta industri lainnya yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan standar teknis kawasan industri; dan
 - 2. pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang;
- c. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu adalah kegiatan penunjang industri dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri, kawasan permukiman dengan kepadatan rendah, pengambilan air tanah;
- d. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri;
- e. dapat dikembangkan RTH multifungsi di sekitar kawasan yang berfungsi sebagai buffer zone antara kawasan industri dengan kawasan permukiman;
- f. kawasan peruntukan industri dibatasi dan/atau tidak diperbolehkan dikembangkan pada kawasan resapan air, daerah dengan air tanah yang kritis, kawasan dengan tingkat kerawanan bencana tinggi;
- g. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi ketentuan tata bangunan dan lingkungan, ketentuan KDB, KDH, KLB, serta ketinggian bangunan dan

GSB terhadap jalan;

- h. penyediaan prasarana dan sarana pendukung minimal berupa pengolahan limbah, ruang dan jalur evakuasi bencana, serta tempat penimbunan barang sesuai ketentuan dan standar; dan
- i. Persentase proporsi penggunaan RTH sebesar minimal 10% dari lahan kawasan industri yang dapat berupa jalur hijau (green belt), taman dan perimeter.

Pasal 54

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf g, diatur sebagai berikut:

- a. kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan untuk usaha pariwisata, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penyediaan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat terbatas dan tertentu adalah pendirian sarana dan prasarana penunjang wisata; penyediaan sarana telekomunikasi, listrik, air bersih, drainase, pembuangan air kotor, sampah, sanitasi, dan jalur evakuasi bencana; kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a dan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pariwisata;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pariwisata; kegiatan yang mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual; kegiatan penunjang wisata yang mengganggu fungsi kawasan lindung terutama resapan air; pembangunan sarana penunjang wisata pada kawasan yang dilindungi dan kawasan rawan bencana;
- d. Penerapan *eco architecture* dengan intensitas pemanfaatan ruang meliputi ketentuan tata bangunan dan lingkungan, ketentuan KDB, KLB, serta ketinggian bangunan dan GSB terhadap jalan;
- e. penyediaan akses publik menuju objek wisata dan daya tarik wisata yang terintegrasi dengan terminal, bandar udara dan pelabuhan penumpang;
- f. pemanfaatan kawasan peruntukan lindung untuk kegiatan wisata alam yang dilaksanakan sesuai aspek konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem;
- g. atraksi budaya masyarakat dan situs peninggalan sejarah dapat menjadi bagian dari industri pariwisata dalam rangka perlindungan cagar budaya; dan
- h. kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata alam tidak dapat dialihfungsikan sebagai pemanfaatan lainnya yang dapat merusak fungsi alamiah kawasan.

Pasal 55

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf h, diatur sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan adalah pangkalan militer atau kesatrian, latihan militer, pembangunan instalasi militer; uji coba peralatan dan persenjataan militer, dan/atau kepentingan pertahanan udara serta RTH;
- b. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat terbatas dan tertentu adalah kegiatan penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
- c. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

- d. prasarana dan sarana minimum untuk kawasan peruntukan pertahanan meliputi utilitas umum, pos penjagaan, serta peralatan keamanan dan pertahanan; dan
- e. penataan kawasan pertahanan dan keamanan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf i, terdiri atas:

- a. kawasan rawan banjir, diatur sebagai berikut:
 - 1. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana banjir;
 - 2. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - 3. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya;
- b. kawasan rawan tsunami, diatur sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan fasilitas untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan pengaman pantai sesuai kondisi fisik wilayah; kegiatan budidaya dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah; penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan bakau; penyediaan jalur evakuasi bencana abrasi; perikanan; pembangunan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana di pesisir; kegiatan penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata alam, dan olahraga;
 - 2. Pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu yaitu kegiatan pemanfaatan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan umum lainnya secara bersyarat dan terbatas; dan
 - 3. Pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu pendirian bangunan yang mengganggu jalur evakuasi; kegiatan yang mengganggu kepentingan pemantauan ancaman bencana; pertambangan umum dan pertambangan rakyat (batu dan pasir); pengambilan terumbu karang; pengebangan dan pengrusakan mangrove; kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut; pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- c. kawasan rawan gempa, diatur sebagai berikut:
 - 1. pemanfaatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana berupa kawasan peruntukan hutan, dan pertanian;
 - 2. pemanfaatan ruang secara bersyarat terbatas dan tertentu adalah:
 - a) kegiatan permukiman dan prasarana lainnya dengan konstruksi khusus;
 - b) menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi bencana.
 - 3. pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan

permukiman dan kegiatan lainnya yang tidak mempunyai konstruksi tahangempa.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya yang bersifat khusus dan spesifik disesuaikan dengan peraturanperundang-undangan.

Bagian Ketiga KetentuanPerizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatanruang.
- (2) Izin pemanfaatan ruang harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatanruang.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang membidangi perizinan dan/atau tataruang.
- (4) Izin pemanfaatan ruang memuattentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukanruang;
 - b. ketentuan teknis ruang mencakup koefisien dasar ruang terbuka hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan;dan
 - c. kualitasruangmerupakan kondisiruangyangharusdicapaisetelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora danfauna.
- (5) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai denganizinnya.
- (6) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yangmempunyaidampakbesardanpentingwajibmenjagakualitaslingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi:
 - a. izinprinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin perubahan status penggunaantanah;
 - d. izin penggunaan pemanfaatantanah;
 - e. izin mendirikan bangunan;dan
 - f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Izinprinsipdanizinlokasisebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruangKabupaten.
- (3) Izin perubahan status penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW)

Kabupaten dan/atau rencana rinci tata ruang Kabupaten kepada orang dan/atau korporasi/badan hukum yang akan melakukan alih fungsilahan.

- (4) Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT) merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah kurang dari 1 ha; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan daerah dan Peraturan Bupati.
- (5) Ketentuan izin mendirikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan:
 - a. izin mendirikan bangunan merupakan izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan gedung akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. izin lainnya terkait pemanfaatan ruang merupakan ketentuan izin usaha perumahan, pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang membidangi urusan perizinan dengan persetujuan Dinas yang membidangi tata ruang.
- (2) Tata cara pemberian dan persyaratan izin pemanfaatan ruang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Tata cara pemberian dan persyaratan izin lainnya sebagaimana dimaksud pasal 59 ayat (6) poin a akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Khusus untuk kawasan pengendalian ketat (*high control zone*) yang merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.
- (5) Pemanfaatan ruang yang dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pemanfaatan ruang disekitar kawasan perdagangan regional, wilayah aliran sungai, kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup meliputi kawasan resapan air atau sumber daya air, kawasan konservasi hutan bakau/mangrove, serta transportasi terkait kawasan jaringan jalan, area/lingkup kepentingan pelabuhan, kawasan disekitar jalan arteri, prasarana wilayah dalam skala regional lainnya seperti area disekitar jaringan SUTET dan TPA terpadu, kawasan rawan bencana, kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala regional dan kawasan konservasi alami, budaya yang bersifat unik dan khas.

- (6) Perizinan untuk pemanfaatan ruang disekitar kawasan-kawasan khusus dengan skala khusus dengan skala pelayanan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (10) meliputi:
- a. Harus mendapatkan izin dari Gubernur;
 - b. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik;
 - c. Harus dilampiri dengan gambar teknis arsitektural (*site plan*, denah, tampak, potongan dan situasi); gambar teknis konstruksi sipil; data pendukung berupa penguasaan tanah, lokasi bangunan berupa sertifikat hak milik atau bukti perjanjian sewa; dan
 - d. Pemanfaatan ruang yang dimohonkan harus memenuhi syarat zoning yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 61

- (1) Izin mendirikan bangunan gedung adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 62

- (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang adalah ketentuan izin usaha pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektor lainnya, yang disyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha pengembangan sektor diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 63

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf c dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pengembang kawasan dan kepada masyarakat.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif di kabupaten, dilakukan oleh bupati yang teknis pelaksanaannya melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi penataan ruang.

Pasal 65

- (1) Ketentuan insentif pemerintah daerah kepada pengembang kawasan, diberikan dalam bentuk:
 - a. Pemberian kompensasi;
 - b. Urun saham;
 - c. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. Penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat, diberikan dalam bentuk:
 - a. Keringanan retribusi;
 - b. Pemberian kompensasi;
 - c. Imbalan;
 - d. Sewa ruang;
 - e. Urun saham;
 - f. Penyediaan infrastruktur;
 - g. Kemudahan prosedur perizinan; dan
 - h. Penghargaan.

Pasal 66

- (1) Ketentuan disinsentif pemerintah daerah kepada pengembang kawasan, dikenakan dalam bentuk:
 - a. Pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. Pengenaan kompensasi; dan
 - c. Penalti.
- (2) Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat, dikenakan dalam bentuk:
 - a. Pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. Pengenaan kompensasi; dan
 - d. Penalti.

Pasal 67

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) huruf c dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturanbupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 68

Arahansanksisebagaimanadimaksuddalampasal33hurufdmerupakan acuan dalam pengenaan sanksiterhadap:

- a. Pemanfaatanruangyangtidaksesuaidenganrencanastrukturruang dan pola ruang wilayahkabupaten;
- b. Pelanggaran ketentuan arahan peratuanzonasi;
- c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;
- d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWkabupaten;
- e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRWkabupaten;
- f. Pemanfataanruangyangmenghalangiaksesterhadapkawasanyang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum;dan
- g. Pemanfaatanruangdenganizinyangdiperolehdenganproseduryang tidakbenar.

Pasal69

- (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dikenakan sanksi administratifberupa:
 - a. Peringatantertulis;
 - b. Penghentian sementarakegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayananumum;
 - d. Penutupanlokasi;
 - e. Pencabutanizin;
 - f. Pembatalanizin;
 - g. Pembongkaranbangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang;dan
 - i. Dendaadministratif.

- (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. Penutupan lokasi;
 - e. Pembongkaran bangunan;
 - f. Pemulihan fungsi ruang; dan
 - g. Denda administratif.

Pasal 70

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 71

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan Penataan Ruang dan kerja sama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang dibentuk Tim Koordinasi penataan ruang kabupaten.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat dan kelompok kerja yang terbagi atas kelompok kerja perencanaan Tata Ruang dan kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas Susunan organisasi dan tata kerja Tim Koordinasi dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 72

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan dan penyusunan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

SumbawaBarat;

- c. Menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataanruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;dan
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tataruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 73

Setiap orang berkewajiban:

- a. Mentaati rencana tata ruang yang telahditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yangberwenang;
- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam ijin pemanfaatan ruang; dan
- d. Memberikan akses yang seluas-luasnya ke ruang yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milikumum.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 74

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:
 - a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tataruang;
 - b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang;dan
 - c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatanruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dapatberupa:
 - a. Memberikan masukanmengenai:
 - 1. Penentuan arah pengembanganwilayah;
 - 2. Potensi dan masalahpembangunan;
 - 3. Perumusan rencana tata ruang;dan
 - 4. Penyusunan rencana struktur dan polaruang.
 - b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tataruang; dan
 - c. Melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

sesama unsur masyarakat.

- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. Melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - c. Memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
 - d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
 - f. Kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian hidup dan sumber daya alam.
 - g. Menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sda;
 - h. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
 - i. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
 - c. Melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikator kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - e. Mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian

pembangunanyangtidaksesuaidenganrencanatataruangkepada instansi/pejabat yangberwenang.

Pasal75

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikansecara langsung dan/atautertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepadabupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk olehbupati.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sisteminformasidandokumentasipenataanruangyang dapat diakses dengan mudah olehmasyarakat.
- (2) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk:

- a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjangdaerah;
- b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengahdaerah;
- c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;
- e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;dan
- f. Penataan ruang kawasan strategiskabupaten.

Pasal 78

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Sumbawa Barat adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan, RTRW Kabupaten Sumbawa Barat dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima)tahun.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Untuk yang sudah ada bangunan (sudah terbangun)/eksisting tidak perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;
 - c. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunan, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan.
 - d. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan peraturan Daerah ini;
 - e. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Peraturan daerah tentang RTRW Kabupten Sumbawa Barat Tahun 2020-2040 dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutannya belum disepakati pada saat peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUANPENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan daerah nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 25 September 2020

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Ttd

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
Pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWABARAT

A. AZIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR: 43 TANGGAL 23 SEPTEMBER TAHUN 2020

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWABARAT
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
TAHUN 2020 - 2040

I. UMUM

1. Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia sertamahluk hiduplainnyasecaraberkelanjutandemikelangsunganhidupyang berkualitas.

Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber dayaalamdipergunakanuntuksebesar-besarkemakmuranrakyat.

Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akandatang.

2. Ruangsebagaisumberdayaalamtidakhmengenalbataswilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitantersebut,ruangwilayahKabupatenSumbawaBaratmeliputi tiga matra, yakni ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara. Ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai unsur lingkunganhidup,terdiriatasberbagairuangwilayahyangmasing- masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi,sosialbudayadengancorakragamdayadukungyang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan pemanfaatan ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada subsistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karenaitu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya.

Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat kegiatan manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia seringkali tidak segeratertampung dalam wujud pemanfaatan ruang, hal ini disebabkan karena hubungan

fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

3. Ruang wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam artitluas.
4. Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik pemanfaatan ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan tata ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutannya berbagai kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kendatipun perencanaan tata ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah tata ruang sebagai hal yang responsif (responsive planning), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan tata ruang, sebenarnya ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, kewajiban Pemerintah untuk memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk didengar (the right to be heard). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

6. Secara normatif, perencanaan tata ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat-syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk di dalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas susunan peraturan-peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupatendisusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang inidiberlakukan.
8. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan berencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perundang-undangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batasan kompetensi formal atau kepentingan daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Luas wilayah darat Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah kurang lebih 184.902 Ha (seratus delapan puluh empat ribu Sembilan ratus dua hektar) dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2017 tentang batas daerah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat luas wilayah Kabupaten kurang lebih 174.227 Ha (seratus tujuh puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh hektar).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” dalam ketentuan ini adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan sistem perkotaan dalam wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal8

Cukup jelas

Pasal9

Cukup jelas

Pasal10

Cukup jelas

Pasal11

Cukup jelas

Pasal12

Ayat(1)

Cukup

jelas Ayat(2)

Labuhan Lalar dikembangkan menjadi Terminal Umum sebagai bagian tak terpisahkan dari Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Benete, yang berfungsi untuk aktifitas bongkar muat produk non pertambangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat(1)

Cukup

jelas Ayat(2)

Pengembangan bandar udara di Kecamatan Sekongkang sebagai Bandar udara pengumpan dengan peran sebagai pembuka isolasi daerah, pengembangan daerah perbatasan, sertaprasaranamemperkukuhWawasanNusantara,dengan memperhatikan kesinambungan dan keteraturan (*connectivity and regularity*) angkutan udara akan dikembangkan di Desa Ai Kangkung serta bandara udara di Desa Sekongkang Bawah yang merupakan bandar udara tujuanataupenunjangsertamerupakanpenunjangkegiatan lokal. Bandar Udara pengumpan yang dikembangkan di wilayah antara Kecamatan Poto Tano dan Kecamatan Taliwang sebagai Kawasan Perkotaan Baru terintegrasi dengan sektor unggulan Perumahan, Pusat Keagamaan, Pusat Pendidikan, dan PerdagangananJasa

Ayat (3)
 Cukup jelas
 Pasal 14
 Cukup jelas
 Pasal 15
 Cukup jelas
 Pasal 16
 Ayat (1)
 Cukup
 jelas Ayat (2)
 Cukup
 jelas Ayat (3)

Metode vegetatif dalam strategi konsevasi tanah dan air melalui:

- Penanaman dengan tanaman penutup tanah;
- Penanaman dalam *strip cropping*;
- Penanaman berganda;
- Pemakaian mulsa;
- Penghutan kembali/ reboisasi. Metode sipil teknis dilakukan dengan:
- Memperkecil aliran permukaan sehingga mengalirkan dengan kekuatan yang tidak merusak;
- Menampung dan menyalurkan aliran permukaan pada bangunan tertentu yang telah dipersiapkan;
- Membuat bangunan untuk merendam banjir, erosi dan abrasi.

Sistem pengendali banjir, erosi, longsor dan sistem pengamanan abrasi pantai dilakukan dengan sistem vegetatif dan rekayasa sipil teknis dilakukan pada lahan dengan lereng curam atau sangat curam, tepi sungai dan sepanjang pesisir.

Pasal 17
 Cukup jelas
 Pasal 18
 Cukup jelas
 Pasal 19
 Cukup jelas
 Pasal 20
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Cukup jelas
 Ayat (3)

Penetapan luasan hutan lindung dilakukan berdasarkan hasil analisis dan peraturan perundang-undangan dengan Kawasan hutan lindung dikelola melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), meliputi:

- a. KPHL Brang Rea dengan luas kurang lebih 45.302 (empat puluh lima ribu tiga ratus dua) hektar; dan
- b. KPHL Matai yang sebagai bagian dari Kelompok Hutan Selalu Legi (RTK 59) dengan luas kurang lebih 34.448 (tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan) hektar.

Upaya perlindungan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan melalui:

- a. Perencanaan rehabilitasi dan pemulihan hutan yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan nonkayu;
- b. Percepatan rehabilitasi dan pemulihan hutan pada fungsi hutan lindung dengan tanaman endemik dan/ atau tanaman unggulan lokal sesuai dengan fungsi lindung;
- c. Pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan kerusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada;
- d. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha budi daya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa, atau budi daya hijauan makanan ternak;
- e. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung melalui kegiatan usaha; pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam; perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/ atau penyimpanan karbon; dan
- f. Perencanaan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Ayat(4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penetapan batas sempadan pantai dilakukan berdasarkan penghitungan batas sempadan pantai yang berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai. Penghitungan batas sempadan pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, geofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait.

Penetapan batas sempadan pantai dilakukan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga:

- a. Kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam;
- c. Alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan Dalam penetapan batas sempadan pantai untuk pulau-pulau kecil pada gugusan Gili Balu yang merupakan bagian kawasan hutan yakni Pulau Belang, Pulau Paserang, Pulau Kenawa dan Pulau Namo ditetapkan berdasarkan desain tapak yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat

Ayat (6)

Cukup

jelas Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Kawasan konservasi dikelola melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)

Ayat (9)
Cukup
jelas Ayat(10)
Cukup
jelas Ayat(11)
Cukup
jelas Ayat(12)
Cukup
jelas Ayat(13)
Cukup
jelas Ayat(14)
Cukup
jelas Ayat(15)
Cukup jelas

Pasal21
Cukup jelas

Pasal22
Cukup jelas

Pasal23
Cukup jelas

Pasal24
Cukup jelas

Pasal25
Kawasan Pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sudah memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A,B,danCyangberadadalamWilayahUsahaPertambangan(WUP).
Pertambangan dilaksanakan setelah ditetapkannya Wilayah Pertambangan (WP) berdasarkan usulan penetapan WP yang disampaikan oleh Bupati kepada Menteri melalui Gubernur berdasarkan pertimbangan TKPRD provinsi dan/atau kabupaten. Usulan penetapan Wilayah Pertambangan disusun melalui kajian dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal26
Cukup

jelas Pasal27
Ayat(1)
Cukup

jelas Ayat(2)
KawasanIndustriadalahkawasantempatpemusatankegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola untuk industri pertambangan (SMELTER) dan industriturunannya.

Ayat (3)
Sentra industri kecil dan menengah yang dimaksud terdiri atas:
a. Sentra industri pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Taliwang, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Maluku, KecamatanSekongkang;
b. Sentra industri pengolahan di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Brang Rea, Kecamatan Seteluk, Kecamatan Jereweh, Kecamatan Taliwang;dan
c. Sentra industri maritim di Kecamatan Poto Tano, Kecamatan Taliwang, kecamatan Jereweh dan Kecamatan Sekongkang.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal28
Cukup jelas

Pasal29
Cukup jelas

Pasal30
Cukup jelas

Pasal31
Cukup jelas

Pasal32
Cukup jelas

Pasal33
Ayat(1)
Cukup
jelas Ayat(2)
Cukup
jelas Ayat(3)
Yang dimaksud dengan indikasi program utama dalam ketentuan ini menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal34
Cukup jelas

Pasal35
Cukup jelas

Pasal36
Cukup jelas

Pasal37
Cukup jelas

Pasal38
Cukup jelas

Pasal39
Ayat(1)
Cukup
jelas Ayat(2)
Cukup
jelas Ayat(3)
Pembangunan menara sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Pembangunan Menara harus sesuai dengan standarbakutertentuuntukmenjaminaspekkeamananandan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnyaadenganmemperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:

- a. tempat/ space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
- b. ketinggian menara;

- c. struktur menara
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, yaitu zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3.

Ayat(5)

Cukupjelas

Ayat(6)

Cukup jelas

Ayat(7)

Cukup jelas

Pasal42

Cukup jelas

Pasal43

Cukup jelas

Pasal44

Cukup jelas

Pasal45

Cukup jelas

Pasal46

Cukup jelas

Pasal47

Cukup jelas

Pasal48

Cukup jelas

Pasal49

Cukup jelas

Pasal50

Cukup jelas

Pasal51
 Cukup jelas

Pasal52
 Cukup jelas

Pasal53
 Cukup jelas

Pasal54
 Cukup jelas

Pasal55
 Cukup jelas

Pasal56
 Cukup jelas

Pasal57
 Cukup jelas

Pasal58
 Cukup jelas

Pasal59
 Cukup jelas

Pasal60
 Ayat(1)
 Cukup
 jelas Ayat(2)
 Yang dimaksud dengan “Izin Lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktifitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Ayat(3)
 Cukup
 jelas Ayat(4)
 Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Ayat(5)
 Cukup
 jelas Ayat(6)
 Cukup jelas

Pasal61
 Cukup jelas

Pasal62
 Cukup jelas

Pasal63
 Cukup jelas

Pasal64
 Cukup jelas

Pasal65
 Ayat (1)
 Yang dimaksud dengan insentif dalam ketentuan ini adalah kemudahan yang diberikan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk mendorong tercapainya perlindungan terhadap kawasan perencanaan

Ayat (2)
 Huruf a
 Keringanan retribusi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian keringanan pembayaran pajak dan/atau retribusi terhadap pemanfaatan ruang.

Huruf b

Pemberian kompensasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian imbalan pada masyarakat yang tidak merubah pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan kebijakan operasional.

Huruf c

Pemberian imbalan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pemberian balas jasa pada masyarakat yang mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang.

Huruf d

Sewaruangyangdimaksuddalamketentuaniniadalah masyarakat berhak mendapatkan sewa ruang sebagai akibat dari pemanfaatan ruang yang sesuai fungsi dan dilakukan oleh pihak lain, menurut ketentuan-ketentuan yang disepakatibersama.

Huruf e

Urun saham yang dimaksud dalam ketentuan ini adalahmasyarakatberhakmendapatkanbagiansaham dari kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai fungsi dan dilakukan oleh pihak lain, menurut ketentuan-ketentuan yang disepakatibersama.

Huruf f

Penyediaan infrastruktur yang dimaksud dalam ketentuaniniadalahpenyediaan saranadanprasarana untuk mendukung pengembangan fungsi ruang yang telahditetapkan.

Huruf g

Kemudahan prosedur perizinan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah kemudahan dalam proses perizinan bagi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan fungsinya untuk mendukung pengembangan fungsi ruang yang telah ditetapkan.

Huruf h

Penghargaanyangdimaksudpadaketentuaniniadalah penghargaan yang mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang.

Pasal 66

Ayat (1)

Yangdimaksuddengandisinsentifdalamketentuaniniadalah pengekangan yang dilakukan terhadap pemberian izin pemanfaatan ruang untuk membatasi kecenderungan perubahan dalam pemanfaatanruang

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang

Pasal72
Cukup jelas
Pasal73
Cukup jelas
Pasal74
Cukup jelas
Pasal75
Cukup jelas
Pasal76
Cukup jelas
Pasal77
Cukup jelas
Pasal78
Cukup jelas
Pasal79
Cukup jelas
Pasal80
Cukup jelas
Pasal81
Cukup jelas
Pasal82
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN
NOMOR 11